



PUTUSAN

Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Pepper Tree Investama, beralamat di Jalan Daan Mogot KM. 16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Vychung Chongson, S.H., M.H., Sdri. Yuniar Kurniasih, S.H., M.H., Sdr. Yan Andriansah, S.H., Sdr. Yohan Made Ardo Sipayung, S.H., dan Sdri. Erma Rosaria Ginting, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, beralamat di Sudirman 7.8, Tower I, Level 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 968/SK/HK/2021/PN Bgr tanggal 28 Desember 2021;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

LAWAN

1. **Junaedy Tanujaya**, beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009/RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (I). Sdr. Anton Indradi, S.H., M.H., Sdr. Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Sdr. Anthony Djono, S.H., M.H., Sdr. Michael Paulus Siregar, S.H., dan Sdr. Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Indradi & Partners beralamat di One Pacific Place, 15 th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/Inners-SMA/SK/II/22 tanggal 18 Februari 2022, yang telah

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 161/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 24 Februari 2022 dan (II). Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., dan Sdr. Miranty Meiditasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 329/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I;**

2. **Riany**, beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (I). Sdr. Anton Indradi, S.H., M.H., Sdr. Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Sdr. Anthony Djono, S.H., M.H., Sdr. Michael Paulus Siregar, S.H., dan Sdr. Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Indradi & Partners beralamat di One Pacific Place, 15 th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/Inners-SMA/SK/II/22 tanggal 18 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 162/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 24 Februari 2022 dan (II). Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., dan Sdr. Miranty Meiditasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bogor, dibawah register Nomor
330/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai-----**Tergugat**

II;

3. **Pandu Ardani**, beralamat di BSD The Green Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(I)**. Sdr. Anton Indradi, S.H., M.H., Sdr. Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Sdr. Anthony Djono, S.H., M.H., Sdr. Michael Paulus Siregar, S.H., dan Sdr. Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Indradi & Partners beralamat di One Pacific Place, 15 th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Inners-SMA/SK/II/22 tanggal 17 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 164/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 24 Februari 2022 dan **(II)**. Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., dan Sdr. Miranty Meiditasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 328/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai-----**Tergugat III;**

4. **Tjong Foen Kwie**, beralamat di BSD The Green Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(I)**. Sdr. Anton Indradi, S.H., M.H., Sdr. Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Sdr. Anthony Djono, S.H., M.H., Sdr. Michael Paulus Siregar, S.H., dan Sdr. Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Indradi & Partners beralamat di One Pacific Place, 15 th Floor,

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/Inners-SMA/SK/II/22 tanggal 17 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 163/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 24 Februari 2022 dan **(II)**. Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., dan Sdr. Miranty Meiditasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 327/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai-----**Tergugat IV**;
Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai-----**Para Tergugat**;

5. **PT. RHB Sekuritas Indonesia**, beralamat di Lantai 11 Revenue Tower District 8 – SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sartono, S.H., M.H., Sdr. Giovanni Mofsol Muhammad, S.H., Sdri. Linna Simamora, S.H., LL.M., Sdr. Danny Bonar Sinaga, S.H., Sdr. Gading Sanjaya, S.H., Sdr. Timothy Joseph Inkriwang, S.H., Sdr. Hendra Maranatha Silalahi, S.H., Sdr. Leonardo Richo Sidabutar, S.H., Egaputra, S.H., LL.M., Sdr. Dinne G. Chairandi, S.H., Sdr. Indana Nurfahmi, S.H., Sdr. Gozha Primanda, S.H., dan Sdr. Ramadhito Alif Bagaskara, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 41, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 167/SK/HK/2022/PN Bgr, tanggal 24 Februari 2022;

Halaman 4 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Selanjutnya Disebut sebagai-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Bogor Berwenang Memeriksa Gugatan A Quo

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara Wanprestasi a quo, dengan dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang akan kami paparkan selanjutnya di bawah ini.
2. Bahwa Gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Bogor sesuai alamat Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") / Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg") sebagai berikut:
 - 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
 - 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. ..."
3. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I dan Tergugat II beralamat di wilayah Kota Bogor, dengan demikian Gugatan Wanprestasi yang diajukan ini masuk dalam lingkup wilayah hukum dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bogor.
4. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka telah beralasan hukum Pengadilan Negeri Bogor berwenang baik secara relatif maupun absolut

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



dalam memeriksa, mengadili dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi a quo.

B. Hubungan Hukum Para Pihak

5. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mana Akta Pendirian telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara No. 3856 Tahun 1995.
6. Bahwa Para Tergugat adalah individu perseorangan yang secara bersama-sama bertindak dan berlaku sebagai pemegang 100% (seratus persen) saham PT Sari Murni Abadi (untuk selanjutnya disebut "PTSMA") dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I selaku pemilik/pemegang saham 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% saham pada PTSMA;
 - 2) Tergugat II selaku pemilik/pemegang saham 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% di PTSMA, yang juga merupakan istri dari Tergugat I;
 - 3) Tergugat III selaku pemilik/pemegang saham 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% pada PTSMA;
 - 4) Tergugat IV selaku pemilik/pemegang saham 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% di PTSMA, yang juga merupakan istri dari Tergugat III.
7. Bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah selaku pembeli dan Para Tergugat adalah selaku penjual dalam proses jual beli 100% saham milik Para Tergugat pada PTSMA. Dalam berbagai pertemuan formil dan setiap komunikasi dengan tujuan jual beli saham PTSMA antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat I selalu mengatasnamakan dirinya selaku pemegang saham langsung PTSMA sekaligus wakil dari istrinya yaitu Tergugat II yang juga pemegang saham PTSMA, demikian pula Tergugat III selalu mengatasnamakan dirinya selaku pemegang saham langsung PTSMA sekaligus wakil dari istrinya Tergugat IV yang juga pemegang saham PTSMA, yang dengan tegas menyatakan menjual seluruh kepemilikan sahamnya 100% dalam PTSMA termasuk merek-merek dagang (trademark) yang terdaftar atas nama Tergugat I (Lampiran I) maupun merek-merek dagang yang terdaftar atas nama perusahaan yang berkedudukan di Taiwan yaitu Uni-President Enterprises Corporation (Lampiran II) yang Para Tergugat menjanjikan seluruhnya akan dialihkan

Halaman 6 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



menjadi atas nama PTSMA; pengambilalihan 100% saham termasuk merek-merek dagang tersebut senilai Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).

Dengan demikian Para Tergugat adalah sah bertindak selaku penjual 100% saham-saham pada PTSMA, sementara pihak Penggugat adalah sah sebagai pihak Pembeli. Demikian pula obyek perjanjian adalah jelas, yaitu 100% saham-saham PTSMA termasuk di dalamnya merek-merek dagang yang secara spesifik disebutkan oleh Para Tergugat, dan diberikan listnya kepada Penggugat, yang Penggugat perinci dalam Lampiran I dan Lampiran II Gugatan. Bahwa mengenai harga juga telah disepakati yaitu senilai Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) yang akan dibayar dalam 3 (tiga) tahap. Bahwa hal tersebut di atas, seluruhnya tercermin dalam setiap komunikasi dan korespondensi resmi, antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mewakili Para Tergugat, khususnya di dalam Surat Kesepakatan Menjual yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I dan III mewakili seluruh Tergugat pada tanggal 5 November 2021 yang kemudian telah diterima dengan baik dan ditandatangani oleh Penggugat sehingga menjadi suatu Perjanjian Jual Beli yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat (selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli").

8. Turut Tergugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, yang pada awal sebelum transaksi berperan selaku broker/perantara yang telah mempertemukan antara Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa kali mengatur pertemuan-pertemuan negosiasi, serta mewakili kepentingan Para Tergugat selaku penjual, hingga akhirnya antara Penggugat dan Para Tergugat mencapai kesepakatan mengenai harga jual-beli atas Obyek Transaksi yaitu 100% saham PTSMA, yang di dalamnya telah terdapat 3 (tiga) anak perusahaan (subsidiary), yaitu PT Sarimurni Jaya, PT Sukses Makmur Abadi dan PT Sukses Makmur Jaya, serta merek-merek dagang yang digunakan untuk operasional PTSMA sebagaimana terinci dalam Lampiran I dan Lampiran II Gugatan ini, yang dijanjikan oleh Para Tergugat akan dibalik nama seluruhnya ke atas nama PTSMA sehingga menjadi aset PTSMA (seluruhnya secara kesatuan dapat disebut sebagai "Obyek Jual Beli").

C. Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Latar Belakang

9. Bahwa Para Tergugat selaku pemegang 100% saham pada PTSMA mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Penggugat pada tanggal 5 November 2021, di mana di dalamnya berisi kesepakatan penjualan 100% saham pada PTSMA termasuk merek-merek dagang atas nama Tergugat I maupun merek-merek dagang atas nama perusahaan di Taiwan yaitu Uni-President Enterprises Corporation yang digunakan untuk operasional PTSMA, yang Para Tergugat janjikan seluruh merek dagang tersebut akan dialihkan menjadi atas nama PTSMA dengan pengaturan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Harga 8x Ebitda Januari – September 2021 sejumlah Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah);
- II. Baddebt buku 2021 sejumlah Rp.36.000.000.000,-(tiga puluh enam miliar rupiah) dipotong harga pembelian menjadi Rp.241.000.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah);
- III. Pembeli beban menanggung pinjaman bank dan leasing kurang lebih Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
- IV. Beban Penjual:
 - a. membeli kembali (buyback) merek dagang (trademark) di Taiwan selambatnya November 2021, kurang lebih Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah);
 - b. membayarkan pesangon kurang lebih Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah);
 - c. melakukan pembayaran pajak sampai dengan September 2021 kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);... dst Sementara untuk pembayaran, dalam Perjanjian disebutkan.
- V. Pembayaran 3x (tahap):
 1. 90M November 2021;
 2. Legalitas asset estimasi 1 tahun setelah Point I selesai membayar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah);
 3. Sisa selama pemeriksaan Laporan Januari-September 2021 + 6-9 bulan akan dilaksanakan pelunasan.

Dalam Perjanjian juga terdapat note bahwa Tergugat I dan Tergugat III akan segera tindak lanjut selesaikan beli kembali trademark di Taiwan.

10. Bahwa sebelum dilakukannya transaksi jual-beli tersebut, Penggugat telah dihubungi oleh Turut Tergugat yang ditunjuk secara resmi oleh Para

Halaman 8 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Tergugat yang bertindak selaku perantara (broker) jual beli, yang menyampaikan bahwa Para Tergugat berencana menjual 100% saham-saham pada PTSMA termasuk merek-merek dagang (trademark) yang dipergunakan oleh PTSMA yang terdaftar atas nama Tergugat I maupun atas nama Uni-President Enterprises Corporation, perusahaan di Taiwan. Para Tergugat menjanjikan setelah pembayaran tahap I senilai Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dibayarkan oleh Penggugat, seluruh merek akan diubah menjadi atas nama PTSMA, sehingga sah menjadi aset PTSMA yang seluruh sahamnya dijual kepada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat saat sebelum transaksi yakin dan percaya akan keseriusan Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena dibuktikan dengan tindakan, perkataan, dan aksi penyerahan dokumen-dokumen yang selayaknya dilakukan selaku pihak Penjual yaitu:

- 1) Para Tergugat selaku Penjual telah menunjuk Turut Tergugat sebagai perantara;
- 2) Turut Tergugat terus menerus menghubungi dan mengkomunikasikan dengan Penggugat dan secara intensif mengupdate dokumen-dokumen yang diberikan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen laporan keuangan PTSMA, dokumen-dokumen bukti atas merek-merek dagang (trademark) atas nama Tergugat I dan atas nama perusahaan Taiwan yaitu Uni-President Enterprises Corporation yang dinyatakan Para Tergugat akan dibuyback oleh dan menjadi aset PTSMA;
- 3) Turut Tergugat selaku perantara secara resmi dan formal menawarkan dan melakukan negosiasi definitif jual-beli atas 100% saham PTSMA;
- 4) Adanya pembicaraan negosiasi konkrit dan terencana dan teratur antara Penggugat dan Turut Tergugat dan/atau wakil-wakil dari Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat selaku Penjual;
- 5) Dilakukannya berbagai komunikasi, pertemuan, negosiasi dan kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III;
- 6) Penggugat telah memulai melaksanakan proses Due Diligence terhadap PTSMA berdasarkan dokumen yang telah disediakan Para Tergugat langsung ataupun melalui Turut Tergugat, serta secara resmi telah melakukan kunjungan (site visit) ke kantor dan pabrik PTSMA.



12. Bahwa atas hal-hal tersebut pada poin di atas, maka Penggugat telah bersepakat dengan Para Tergugat mengenai Obyek Jual Beli dengan harga yang telah disepakati pula, yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli 5 November 2021.
13. Setelah dilakukan Perjanjian Jual Beli, antara pihak Para Tergugat dan Penggugat juga telah melakukan beberapa kali pertemuan, komunikasi dan korespondensi yaitu pada tanggal-tanggal 9, 11, 12, 15 dan 18 November 2021.
14. Bahwa setelah tanggal Perjanjian Jual Beli, Penggugat juga telah mempersiapkan dana sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) untuk ditransfer ke rekening Para Tergugat sebagai pembayaran tahap I sesuai Perjanjian Jual Beli, namun Para Tergugat selaku Penjual tidak kunjung memberikan nomor rekening tujuan pembayaran, meskipun Penggugat sudah menanyakannya sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tertanggal 23 November 2021 dan tanggal 29 November 2021; sehingga dalam hal ini kegagalan pemberian nomor rekening ini juga sebagai salah satu bentuk wanprestasi Para Tergugat.
15. Bahwa secara mendadak, pada tanggal tanggal 23 November 2021, Penggugat menerima telepon dari Yusuf Gunawan yang mengaku sebagai wakil Para Tergugat dan Email tanggal 23 November 2021 dari Bapak Junardis Priwono (pejabat pada Turut Tergugat yang juga mewakili Para Tergugat), serta Penggugat menerima pesan whatsapp (WA) dari Tergugat I, di mana Para Tergugat menyatakan ingin membatalkan Perjanjian Jual Beli karena ada pihak lain yang kemudian berminat membeli saham-saham PTSMA dengan harga yang lebih tinggi. Para Tergugat juga menyatakan agar proses Due Diligence oleh Penggugat yang sedang berjalan diminta dihentikan.
16. Bahwa Para Tergugat melalui Surat tanggal 29 November 2021 telah menanggapi Surat Penggugat tanggal 29 November 2021, tetapi tetap tidak mencantumkan detail nomor rekening tujuan pembayaran Tahap I sebagaimana yang diminta oleh Penggugat.
17. Bahwa Penggugat menolak tindakan pembatalan sepihak Perjanjian Jual Beli yang telah mengikat Penggugat dan Para Tergugat, yang mana baik obyek maupun harganya telah disepakati, dan oleh karenanya berdasarkan hukum, Perjanjian Jual Beli telah lahir, sah dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Para Tergugat selaku penjual tetap bersikukuh untuk melakukan tindakan pembatalan jual beli

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



secara sepihak dan oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran perjanjian/ wanprestasi.

18. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah berulang kali menyampaikan Surat Peringatan/Somasi kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu tertanggal 6 Desember 2021, tertanggal 8 Desember 2021 serta tertanggal 10 Desember 2021, yang meminta dan memperingatkan agar Para Tergugat menanggapi Surat Somasi yang Penggugat sampaikan dan menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan positif terkait isi somasi tersebut.

Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Para Tergugat Kepada Penggugat

19. Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 5 November 2021 adalah perjanjian yang bersifat definitif dengan ketentuan-ketentuan yang pasti, jelas dan tuntas yang telah disetujui Penggugat, karenanya merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak.
20. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya dokumen Perjanjian Jual Beli yang berjudul surat Kesepakatan Menjual pada tanggal 5 November 2021 oleh Para Tergugat yang telah disetujui/diterima oleh Pembeli, merupakan bentuk kesepakatan pihak Penggugat dan Para Tergugat, sehingga secara hukum telah lahir perjanjian; bukan hanya suatu wacana, intensi maupun sekedar diskusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:
"Jual Beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, meskipun harganya belum dibayar."
Dengan demikian setelah lahirnya Perjanjian Jual Beli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban selaku Penjual maupun selaku Pembeli. Dalam hal ini Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan tahapan-tahapan yang disepakati dalam Perjanjian, sementara Para Tergugat wajib menyerahkan Obyek Jual Beli yaitu 100% saham-saham PTSMA termasuk merek-merek dagang yang

Halaman 11 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



dipergunakan untuk operasional PTSMA sebagaimana terperinci dalam Lampiran I dan Lampiran II Gugatan a quo sehingga sah merupakan aset PTSMA.

21. Bahwa dengan demikian Jual Beli 100% Saham PTSMA antara Penggugat dan Para Tergugat termasuk merek-merek dagang yang dipergunakan untuk operasional PTSMA sebagaimana terperinci dalam Lampiran I dan Lampiran II Gugatan a quo, telah disepakati melalui Perjanjian Jual Beli yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato jo. Pasal 1313 KUHPerdato, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerdato:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1320 KUHPerdato

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

22. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 5 November 2021 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Vide: Pasal 1320 KUH Perdata) dan karenanya berdasarkan asas pacta sunt servanda berlaku bagaikan suatu undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang telah setuju untuk tunduk dan terikat di dalamnya, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (Vide: Pasal 1313 KUHPer Jo. Pasal 1338 KUH Perdata).

23. Bahwa Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat nomor rekening tujuan pembayaran tahap I Perjanjian Jual Beli, namun sampai dengan tanggal gugatan a quo, Para Tergugat telah gagal untuk memberikan nomor rekening tujuan pembayaran. Kegagalan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan pelanggaran perjanjian Para Tergugat (wanprestasi).

24. Bahwa pada tanggal 23 November 2021, Penggugat menerima telepon dari Yusuf Gunawan yang mewakili Turut Tergugat dan Email tanggal 23

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



November 2021 yang dikirimkan oleh Bapak Junardis Priwono (pejabat pada Turut Tergugat yang mewakili Para Tergugat), yang telah menyampaikan bahwa Para Tergugat akan melakukan tindakan pembatalan sepihak Perjanjian Jual Beli yang telah lahir, sah dan mengikat para pihak Penjual dan Pembeli. Perbuatan-perbuatan ini oleh juga merupakan perbuatan pelanggaran perjanjian (wanprestasi).

25. Bahwa patut diduga kuat, Para Tergugat bersama atau dengan bantuan Turut Tergugat, telah dengan itikad buruk menggunakan Perjanjian Jual-Beli antara Penggugat dan Para Tergugat, untuk menawar-nawarkan lagi Obyek Jual Beli yang telah dijual kepada Penggugat, kepada pihak lain. Perbuatan ini jelas-jelas merupakan perbuatan yang disengaja dan yang bertentangan dengan itikad baik (good faith) yang disyaratkan dalam pasal 1338 KUHPerduta dan oleh karenanya telah terbukti bahwa Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan yang beritikad buruk dan dalam konteks pelaksanaan Perjanjian Jual Beli hal tersebut merupakan wanprestasi.
26. Bahwa Para Tergugat tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan hal ini telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat sejak awal hingga pelaksanaan perjanjian jual beli saham PTSMA berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta yang menyatakan: "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
27. Dengan demikian, tindakan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak Perjanjian Jual Beli PTSMA yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021 merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat serta itikad tidak baik dari Tergugat sehingga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta Jo. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta jo. Pasal 1458 KUHPerduta.

Akibat Wanprestasi Para Tergugat, Penggugat Mengalami Kerugian

28. Bahwa sejak sebelum terjadinya Perjanjian Jual Beli, saat pelaksanaan Perjanjian Jual Beli, saat menerima Tindakan pembatalan sepihak dari Para Tergugat dan sampai dengan tanggal gugatan a quo diajukan, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit, bahkan tidak ternilai jumlahnya. Dengan dibatalkannya transaksi

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



jual beli secara sepihak oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, yang akan Penggugat perinci di bawah ini.

29. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1267 KUHPerdara, pihak terhadap mana Perjanjian tidak dilaksanakan atau dengan kata lain pihak yang mengalami wanprestasi, dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi hal-hal berikut ini:

- 1) memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian; atau
 - 2) menuntut pembatalan perjanjian;
- disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Kerugian Materiil

30. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli, Penggugat telah menunjuk pihak profesional untuk membeli Data Analisa dan Survey Produk Snack, di mana biaya untuk membeli data tersebut adalah sebesar Rp.203.108.745,- (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah) dan telah dikeluarkan oleh Penggugat sehingga oleh karenanya termasuk dalam kategori kerugian biaya (Kerugian I) dengan rincian sebagai berikut:

a.	PT Mars Indonesia Digital Indonesia-Survey Awareness	Rp.	16.500.000,-
b.	PT Nielsen Indonesia	Rp.	67.760.000,-
c.	FGD Neurosensum	Rp.	107.585.000,-
d.	Pembelian produk sample (Oktober-November)	Rp.	11.263.745,-
Total Biaya Data dan Survey		Rp.	203.108.745,-

31. Bahwa dengan dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Jual Beli oleh Para Tergugat, seluruh rencana bisnis yang telah dipersiapkan oleh Penggugat menjadi kacau (berantakan). Tindak lanjut kegiatan bisnis setelah pengambilalihan seluruh saham Para Tergugat pada PTSMA merek-merek sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II telah dipersiapkan oleh Penggugat termasuk pembentukan team kerja snack,



yang pembentukannya memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Akibat pembatalan ini Penggugat mengalami kerugian biaya-biaya senilai Rp.3.859.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) (Kerugian II).

32. Penggugat juga telah mengalami kerugian berupa biaya persiapan dan team management dalam rangka akuisisi, khususnya penunjukkan team yang melakukan legal due diligence maupun financial due diligence, senilai Rp.3.604.736.800,- (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) (Kerugian III).
33. Bahwa akibat belum dapat terlaksananya transaksi jual beli, sementara Penggugat telah mendapatkan dana investor, sehingga Penggugat harus membayar denda pembatalan transaksi atas dana investor sebesar USD1,000,000,- (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) (Kerugian IV).
34. Bahwa dalam rangka melaksanakan transaksi, Penggugat juga telah mengesampingkan sumber daya (resources) keuangan, yang mana dengan terjadinya pembatalan sepihak dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.33.625.000.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) (Kerugian V).
35. Bahwa Penggugat juga telah beritikad baik dengan menyiapkan dana untuk pembayaran pembelian jual beli saham PTSMA. Dengan terhambatnya proses balik nama saham-saham PTSMA dari Para Tergugat, mengakibatkan kerugian Penggugat berupa biaya peluang (opportunity cost) atas biaya/risiko dengan memilih mengorbankan peluang-peluang lainnya untuk investasi tenaga dan segala sumber daya terhadap transaksi jual beli ini yang nilainya tidak kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) (Kerugian VI).
36. Dengan demikian seluruh kerugian materiil Penggugat adalah sejumlah Rp.203.108.745,- + Rp.3.859.000.000,- + Rp.3.604.736.800,- + Rp.14.500.000.000,- + Rp.33.625.000.000,- + Rp.80.000.000.000,- = Rp.135.791.845.545,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah).

Kerugian Imateriil

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



37. Bahwa karena tindakan pembatalan sepihak atas transaksi jual beli yang sudah disepakati Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian imateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, terganggunya reputasi dan nama baik Penggugat selaku perusahaan besar yang dikenal baik dalam dunia bisnis; terganggunya operasional Penggugat karena perbuatan wanprestasi Para Tergugat sehingga Penggugat mau tak mau harus membela hak dan kepentingannya melalui peradilan a quo, kesemua hal tersebut di atas tidak ternilai harganya, namun apabila diwujudkan atau digambarkan dalam jumlah Rupiah, maka nilainya tentu tidak akan kurang dari Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) (Kerugian VII).

Permintaan Pemenuhan Pelaksanakan Perjanjian Serta Ganti Kerugian Materiil Dan Imateriil

38. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menuntut agar para Tergugat tetap melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang menghukum Para Tergugat agar segera menyerahkan Obyek Jual Beli, yaitu: seluruh (100%) saham-saham PTSMA, termasuk merek-merek dagang atas nama Tergugat I yang harus dialihkan kepada PTSMA dan merek-merek dagang atas nama Perusahaan Uni-President Enterprises Corporation yang juga harus dibeli kembali (buyback) agar menjadi atas nama PTSMA serta mengganti kerugian materiil serta kerugian immateriil yang telah diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas (Kerugian I s/d Kerugian VII).

D. Uang Paksa (Dwangsom)

39. Bahwa berpedoman pada Pasal 606a Reglement op de Rechtvordering "RV", maka mohon kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan a quo yaitu menyerahkan dan melanjutkan jual beli atas 100% saham PTSMA serta menyerahkan merek-merek milik Tergugat I (Lampiran I) dan membeli kembali merek-merek (Lampiran II) untuk diserahkan kepada Penggugat dan/atau



pihak yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli, sampai dengan dilaksanakannya putusan a quo secara tuntas.

Pasal 606a RV:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

E. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

40. Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR memberikan perlindungan kepada Penggugat agar Gugatan tidak menjadi sia-sia (hampa), dengan mengacu pada ketentuan mengenai Sita Jaminan sebagai berikut

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

41. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata hlm. 341 terkait ketentuan terkait sita dapat dibebankan terhadap segala harta kekayaan Tergugat, disebutkan sebagai berikut:

“Sita Jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan Tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan:

- Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan;
- Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).”

42. Bahwa untuk perlindungan hukum terhadap Penggugat, agar selama proses persidangan ini berjalan, apa yang dituntut oleh Penggugat,

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikabulkan tidak menjadi ilusionir dan agar Putusan dapat dilaksanakan dan tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat memohon agar terhadap harta benda Para Tergugat dapat diletakkan lebih dahulu dalam suatu sita jaminan (conservatoir beslag), dan ditetapkan dalam Putusan Provisi dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan akhir:

- 1) Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PTSMA yaitu dengan rincian:
 - a. Saham-saham milik Tergugat I pada PTSMA sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PTSMA;
 - b. Saham-saham milik Tergugat II pada PTSMA sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PTSMA;
 - c. Saham-saham milik Tergugat III pada PTSMA sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PTSMA;
 - d. Saham-saham milik Tergugat IV pada PTSMA sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PTSMA;
- 2) Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PTSMA dengan rincian:
 - a. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 - b. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 - c. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya.
- 3) Merek-merek yang dijanjikan oleh Para Tergugat sebagai bagian dari Obyek Jual Beli yaitu sesuai Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
- 4) Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat;

Halaman 18 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



5) Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.

F. Permohonan Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Yang Didahului Dengan Putusan Provisi

43. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 maka dapat dijatuhkan suatu Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara perdata.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dapat kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk dapat menetapkan Permohonan Provisi sebagai berikut:

a. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, selama berjalannya perkara a quo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PTSMA yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Penggugat sesuai Perjanjian Jual Beli;

b. Memerintahkan Para Tergugat agar sebelum ditandatangani Akta Pengalihan Saham kepada Penggugat, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PTSMA dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Penggugat sebagai pemilik kepentingan baru PTSMA;

c. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

1) Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PTSMA yaitu dengan rincian:

a. Saham-saham milik Tergugat I pada PTSMA sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PTSMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saham-saham milik Tergugat II pada PTSMA sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PTSMA;
 - c. Saham-saham milik Tergugat III pada PTSMA sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PTSMA;
 - d. Saham-saham milik Tergugat IV pada PTSMA sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PTSMA.
- 2) Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PTSMA dengan rincian:
 - a. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 - b. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 - c. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya.
 - 3) Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Obyek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
 - 4) Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat;
 - 5) Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun perkara masih berjalan dan meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi.

45. Bahwa dengan demikian Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim yang terhormat membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, selama berjalannya perkara a quo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PT Sari Murni Abadi yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Penggugat sesuai Perjanjian Jual Beli.
2. Memerintahkan Para Tergugat agar sebelum ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham kepada Penggugat, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PT Sari Murni Abadi dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Penggugat sebagai pemilik kepentingan baru PT Sari Murni Abadi.
3. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:
 - a. Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:
 1. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 2. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 3. Saham-saham milik Tergugat III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 4. Saham-saham milik Tergugat IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
 1. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 2. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 3. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
 - c. Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Obyek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
 - d. Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat;
 - e. Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.
4. Menetapkan bahwa putusan ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quo berjalan (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu tersebut di bawah ini menjadi atas nama PT Sari Murni Abadi:

No.	No. Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
-----	----------------	-------	-------	------

Halaman 22 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



1	IDM000429170	29	SARI MURNI & LOGO	
2	IDM000376934	30	LOGO	
3	IDM000496613	30	BISIBIS	
4	IDM000225825	30	CRISCITO	
5	IDM000132324	30	HOLA & LOGO	
6	IDM000072939	30	HOLA & LOGO	
7	IDM000410365	30	HOLA & LOGO	
8	IDM000410364	30	HOLA & LOGO	
9	IDM000410366	30	HOLA & LOGO	
10	IDM000410367	30	HOLA & LOGO	



11	IDM000328242	30	HOTWIST	
12	IDM000246620	30	MIGI	
13	IDM000353330	30	MR. WIZZ	
14	IDM000048805	30	ROMY	
15	IDM000429179	30	SARI MURNI & LOGO	
16	IDM000401384	30	SARI MURNI & LOGO	
17	IDM000412285	30	SEA BITS	
18	IDM000512509	30	SEA BITS	
19	IDM000357810	30	YOLA YOLA & LOGO	

6. Memerintahkan Para Tergugat menyerahkan merek-merek dagang tersebut di bawah ini yang merupakan bagian dari Obyek Jual Beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PTSMA, yaitu:

No.	No. Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
1	IDM000402108	30	HOTWISS	




2	IDM000457444	30	MIGI MIGI	
3	IDM000021592	30	MIGI MIGI/SARI MURNI/LOGO	
4	IDM000072937	30	MOMOGI	
5	IDM000072936	30	MOMOGI	
6	IDM000072938	30	MOMOGI	
7	IDM000081111	30	YALE-YALE	
8	IDM000081110	30	YALE YALE + DEVICE	
9	IDM000110937	30	MIGI MIGI	
10	IDM000020153	30	YALEYALE	
11	IDM000113530	29	MOMOGI	
12	IDM000113533	32	MOMOGI	
13	IDM000113522	29	YALEYALE	
14	IDM000636310	30	MOMOGI LOVE HEART	



15	IDM000636311	30	MOMOGI STAR BITE SIZE	
16	IDM000165771	30	MOMOGI	
17	IDM000609763	30	YALE-YALE	
18	IDM000636988	30	TWIST-STICK	
19	IDM000251100	30	MIGI-MIGI	
20	IDM000251101	30	MIGI-MIGI	
21	IDM000272315	30	MIGI-MIGI + LOGO	
22	IDM000272316	30	MIGI-MIGI + LOGO	
23	IDM000272313	30	YALE-YALE NETS + LOGO	
24	IDM000273691	30	MOMOGI CITOKU + DEVICE	
25	IDM000273690	30	MOMOGI CITOKU	
26	IDM000285018	30	MOMOGI	
27	IDM000285023	30	MOMOGI	



28	IDM000285020	30	MOMOGI	
29	IDM000285024	30	MIGI MIGI	
30	IDM000315610	30	MOMOGI	
31	IDM000315609	30	MOMOGI	
32	IDM000315607	30	MOMOGI + DEVICE	
33	IDM000363124	30	TWIST-STICK	
34	IDM000363123	30	TWIST POP	
35	IDM000308853	30	MOMOGI	

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ganti rugi materiil:
- Kerugian I, karena Penggugat telah menunjuk pihak profesional untuk membeli Data Analisa dan Survey Produk Snack, di mana biaya untuk membeli data tersebut adalah sebesar Rp.203.108.745,- (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah).
 - Kerugian II, karena dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Jual Beli oleh Para Tergugat, seluruh rencana bisnis yang telah dipersiapkan oleh Penggugat menjadi kacau (berantakan) sehingga pembentukan team kerja snack menjadi sia-sia dengan kerugian sebesar



- Rp.3.859.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Kerugian III, karena Penggugat telah mengalami kerugian berupa biaya persiapan dan team management dalam rangka akuisisi, khususnya penunjukkan team yang melakukan legal due diligence maupun financial due diligence, senilai Rp.3.604.736.800,- (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).
 - Kerugian IV, karena akibat belum dapat terlaksananya transaksi jual beli, sementara Penggugat telah mendapatkan dana investor, sehingga Penggugat harus membayar denda pembatalan transaksi atas dana investor sebesar USD1,000,000.- (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian V, karena Penggugat telah mengesampingkan sumber daya (resources) keuangan, yang mana dengan terjadinya pembatalan sepihak dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.33.625.000.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).
 - Kerugian VI, berupa biaya peluang (opportunity cost) atas biaya/risiko dengan memilih mengorbankan peluang-peluang lainnya untuk investasi tenaga dan segala sumber daya terhadap transaksi jual beli ini yang nilainya tidak kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
- b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat setelah Para Tergugat menunjukkan bukti telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Perjanjian Pengalihan antara Para Tergugat atau PT Sari Murni Abadi dengan Uni-President Enterprises Corporation atas merek-merek dagang yang merupakan bagian Obyek Jual Beli pada Petitum Angka 6, sehingga hak milik atas merek-merek dagang tersebut menjadi hak dan atas nama PT Sari Murni Abadi.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini.

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya di Persidangan, demikian juga pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022, upaya perdamaian atau mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban dan eksepsinya dalam sistem elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Karena Penggugat Tidak Memasukan Dan Menyertakan PT. Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara

1.1. Bahwa dalam surat gugatan ternyata Penggugat Tidak Memasukan Atau Menyertakan PT. Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara

1.2. Terbukti jika mengacu ke surat gugatan :

- Ternyata Penggugat selalu meributkan mengenai pembelian saham PT Sari Murni Abadi yang menjadi obyek dalam perkara ini, Tapi Tidak Ikut Memasukan Pt Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini
- Dalam petitum gugatan, ternyata Penggugat meminta agar dilaksanakan pengalihan merek dari Tergugat I ke PT Sari Murni Abadi, Tapi Tidak Ikut Memasukan PT. Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini
- Dalam permohonan sita jaminan, Penggugat memohon sita atas saham di dalam PT Sari Murni Abadi maupun saham di anak perusahaan dari PT Sari Murni Abadi, Tapi Tidak Ikut Memasukan PT. Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini
- Bahwa dari seluruh dalil posita halaman 2 s/d 16 dan Petitum halaman 24, Penggugat selalu berulang kali menyebutkan nama PT Sari Murni Abadi, Tapi Tidak Ikut Memasukan PT. Sari Murni Abadi Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini

Pertanyaannya :

Bagaimana secara hukum bisa melaksanakan isi putusan dalam perkara ini jika PT Sari Murni Abadi yang menjadi subyek utama tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini??

Karena:

Sampai kapanpun putusan dalam perkara ini tidak akan pernah bisa dieksekusi dan dilaksanakan. Apalagi bagaimana Penggugat ingin mengeksekusi ambil saham milik anak perusahaan dari PT Sari Murni Abadi tapi tidak ikut menggugat PT Sari Murni Abadi berikut anak perusahaannya serta pemegang saham lain yang tidak ada dalam perkara ini.

Oleh sebab itu:

Halaman 30 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka surat gugatan ini tidak akan bisa dilaksanakan dan tidak ada isinya.

1.3. Bahwa ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, dalam halaman 115 mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 3189 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan:

"ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif, dalam kasus demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat." Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)."

1.4. Begitu juga berdasarkan buku Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia karangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H., penerbit Djambatan, Cetakan Ketiga 2005, pada halaman 43, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938K/SIP/1971; No. 1078K/SIP/1972; No. 437K/SIP/1973; No. 151K/SIP/1975; No. 1669K/SIP/1983; yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima."

1.5. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 186/K/PDT/1984 jo Yurisprudensi MA RI No. 1125/K/PDT/1984 yang pada pokoknya berbunyi:

"Gugatan yang pihaknya kurang tidak dapat diterima"

1.6. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Gugatan dalam perkara ini kurang pihak (plurium litis consortium) dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



2. Eksepsi Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Karena Penggugat Tidak Memasukan Dan Menyertakan Metaside Global Holding Pte.Ltd. Sebagai Pihak Dalam Perkara

2.1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat No. 041/C&P-2022/105.02/V/Y tanggal 25 April 2022 yang ditujukan kepada PT Sari Murni Abadi (Bukti T-1) dan membuat pengumuman koran di Harian Kompas tanggal 9 Mei 2022 (Bukti T-2) yang isinya pada intinya:

“Penggugat Mendalilkan Keberatan Atas Pengalihan Saham Dari Pemilik PT. Sari Murni Abadi Kepada Metaside Global Holding, Pte, Ltd”

2.2. Dalil Penggugat tersebut di atas diajukan secara sepihak oleh Penggugat, namun berdasarkan dalil Pengugat tersebut, maka semakin terbukti Penggugat mengakui perkara ini kurang pihak karena tidak memasukan Metaside Global Holding, Pte, Ltd sebagai pihak dalam perkara ini.

Karena:

Jika seandainya dalil Penggugat tersebut bisa dibuktikan dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini sampai kapanpun tidak akan bisa dilaksanakan karena tidak pernah mengikat Metaside Global Holding, Pte, Ltd sebagai pemegang saham baru di PT Sari Murni Abadi.

2.3. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan merujuk pada Yurisprudensi MA RI No. 186/K/PDT/1984 jo Yurisprudensi MA RI No. 1125/K/PDT/1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938K/SIP/1971; No. 1078K/SIP/1972; No. 437K/SIP/1973; No. 151K/SIP/1975; No. 1669K/SIP/1983 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 3189 K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya telah diuraikan pada butir-butir sebelumnya, maka terbukti gugatan dalam perkara ini kurang pihak (plurium litis consortium) dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. Eksepsi Bahwa Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Kurang Pihak, Karena Tidak Memasukan Uni President Enterprises Corporation (Upec) Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini

- 3.1. Bahwa di dalam posita No. 7 Halaman 3 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa telah meminta Penggugat membeli kembali merek-merek dagang milik Uni President Enterprises Corporation (UPEC) yang merupakan perusahaan Taiwan untuk dapat dikuasai oleh Penggugat.

Dan

Di dalam petitum Gugatan No. 5, Penggugat juga meminta kepada Para Tergugat menyerahkan merek-merek dagang milik Uni President Enterprises Corporation (UPEC) kepada Penggugat

- 3.2. Namun ternyata Penggugat Tidak Memasukan Uni President Enterprises Corporation (UPEC) sebagai pihak dalam perkara ini

Sehingga :

Jelas terbukti perkara ini kurang pihak dan akan menyebabkan perkara ini sampai kapanpun tidak akan dapat berjalan dan tidak dapat dieksekusi

- 3.3. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan merujuk pada Yurisprudensi MA RI No. 186/K/PDT/1984 jo Yurisprudensi MA RI No. 1125/K/PDT/1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938K/SIP/1971; No. 1078K/SIP/1972; No. 437K/SIP/1973; No. 151K/SIP/1975; No. 1669K/SIP/1983 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 3189 K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya telah diuraikan pada butir-butir sebelumnya, maka terbukti gugatan dalam perkara ini kurang pihak dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Menuntut Penjualan Saham Dan Merek Dengan Menggunakan Dasar (Underlying) Yang Tidak Jelas/ Kabur

4.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan bahwa dirinya selalu ribut ingin mengambil saham Para Tergugat di dalam PT Sari Murni Abadi berikut anak-anak perusahaanya beserta merek-merek yang dimiliki dengan mendasarkan kepada Kesepakatan Tanggal 5 November 2021.

4.2. Padahal faktanya Tidak Pernah Terjadi Kesepakatan Apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat di tanggal 05 November 2021, adapun Catatan tertanggal 05 November 2021 yang diklaim Penggugat sebagai Kesepakatan ternyata hanya merupakan coretan tangan Penggugat sendiri yang tidak jelas/ kabur dan tidak bernilai, karena Tidak Pernah Menyebutkan Dan Membahas jual beli saham milik siapa dan perusahaan apa serta berapa jumlah lembar saham yang akan dijual berikut merek apa yang akan dijual.

4.3. Oleh sebab itu antara dalil Penggugat dengan faktanya adalah bertolak belakang sangat jauh sekali dan dicurigai Penggugat sedang berhalusinasi saat membuat dan mengajukan surat Gugatan dalam perkara ini.

4.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 kaidah hukumnya menyatakan:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

4.5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

4.6. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 34 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



5. Eksepsi Error In Persona, Karena Penggugat Menggugat Tergugat 2 Dan Tergugat 4 Dalam Perkara Ini, Padahal Tergugat 2 Dan Tergugat 4 Bukan Pihak Dalam Catatan Tanggal 5 November 2021 Yang Menjadi Dasar Dan Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat

5.1. Bahwa jika mengacu kepada dalil Penggugat yang mendalilkan adanya Kesepakatan tanggal 5 November 2021 yang faktanya Tidak Pernah ada Kesepakatan apapun pada tanggal 5 November 2021, yang ada hanyalah suatu Catatan yang Tidak Jelas/ Kabur, disamping itu Catatan tanggal 5 November 2021 tersebut juga Tidak Pernah disetujui dan Tidak Pernah ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 4 (Bukti T-3)

Maka terbukti:

Penggugat mengajukan gugatan salah pihak, yang mana Tergugat 2 dan Tergugat 4 Bukan Pihak dalam perkara ini.

5.2. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 4 Tidak Pernah Memberikan Kuasa Ataupun Persetujuan Tertulis Apapun kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan tersebut

5.3. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 4 atau Penggugat telah salah pihak (error in persona) dengan menarik Tergugat 2 dan Tergugat 4 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Catatan tanggal 5 November 2021 menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo.

5.4. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara Penggugat dan Yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan pengurus yayasan, maka Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Gugatan yang diajukan terhadap pihak yang salah, seperti yang terjadi dalam perkara a quo, sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5.5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Fakta Hukum Pertama

Gugatan Penggugat Harus Ditolak, Karena Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat Dalam Perkara Ini, Karena Penggugat Tidak Tahu Apa Yang Menjadi Obyek Sengketa.

Karena :

Dalam Surat Gugatan, Penggugat Mendalilkan Gugatan Atas Jual Beli Saham Pt Sari Murni Abadi Yang Didasarkan Kepada Kesepakatan Tanggal 5 November 2021.

Padahal:

Tidak Pernah Terdapat Kesepakatan Apapun Antara Penggugat Dengan Para Tergugat Pada Tanggal 5 November 2021. Adapun Suatu Catatan Dibuak Pada Tanggal 5 November 2021 Faktanya Tidak Pernah Ada Tertulis Apapun Mengenai Kesepakatan Jual Beli Saham Pt Sari Murni Abadi

Dan

Tidak Pernah Ada Tanda Tangan Serta Nama Penggugat Di Dalam Kesepakatan tersebut

1.1. Bahwa menunjuk dalil Penggugat dalam surat gugatan yang mendalilkan adanya Kesepakatan pada tanggal 5 November 2021, namun faktanya Tidak Terdapat Kesepakatan Apapun antara

Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 5 November 2021, adapun suatu Catatan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 5 November 2021 ternyata Tidak Ada Satupun Kata Atau Kalimat Yang Tertulis bahwa adanya penjualan saham dan merek milik Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat (Bukti T-3)

1.2. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan seolah-olah Para Tergugat terikat menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat adalah halusinasi sepihak dari Penggugat sendiri.

1.3. Apalagi di dalam Catatan tanggal 5 November 2021 juga Tidak Ada Menuliskan adanya kewajiban Para Tergugat harus menjual sahamnya ataupun Mereknya di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.

1.4. Apabila dibaca maka Catatan tanggal 5 November 2021 tersebut tidak membahas apapun dan tidak mengikat siapapun. Apalagi Tidak Ada Nama Dan Tanda Tangan Penggugat di dalam kesepakatan tersebut, sehingga bagaimana bisa Penggugat mendalilkan Para Tergugat terikat dengan Penggugat.

Perlu diketahui, Catatan tanggal 5 November 2021 yang dipegang oleh Para Tergugat hanya ditandatangani oleh 2 pihak saja yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 3 tanpa adanya tandatangan dari Penggugat.

Saat ini secara curang, asli dari Catatan tersebut disimpan dan dikuasai oleh Penggugat sendiri, sehingga sangat dikhawatirkan adanya sisipan kalimat-kalimat ataupun tanda tangan dari pihak Penggugat secara susulan setelah membaca Jawaban dari Para Tergugat ini.

2. Fakta Hukum Kedua

Gugatan Penggugat Harus Ditolak, Karena Catatan Tanggal 5 November 2021 Tersebut Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum Dan Melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ("Uu Perkawinan") Yang Berlaku

Karena :

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Apabila Benar Terjadi Jual Beli Saham Milik Tergugat 1 Dan Tergugat 3 Di PT Sari Murni Abadi, Maka:

- Saham Milik Tergugat 1 Di Pt Sari Murni Abadi Adalah Harta Bersama Dengan Istrinya Yaitu Tergugat 2

Sehingga:

Tergugat 1 Harus Mendapatkan Ijin Dan Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Istrinya Yaitu Tergugat 2, Karena Antara Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta (Spouse Consent)

Dan

- Saham Milik Tergugat 3 Di PT Sari Murni Abadi Adalah Harta Bersama Dengan Istrinya Yaitu Tergugat 4

Sehingga:

Tergugat 3 Harus Mendapatkan Ijin Dan Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Istrinya Yaitu Tergugat 4, Karena Antara Tergugat 3 Dan Tergugat 4 Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta (Spouse Consent)

2.1. Bahwa Penggugat seolah-olah secara sepihak mendalilkan adanya jual beli saham PT Sari Murni Abadi yang dimiliki Tergugat 1 dan Tergugat 3 menunjuk kepada Catatan tanggal 5 November 2021

2.2. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan malahan membuktikan Catatan tanggal 5 November 2021 tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, karena :

- Dalil Penggugat mengatakan bahwa Catatan Tanggal 5 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi;
- Dalil tersebut rontok sendiri dan harus ditolak, karena saham milik Tergugat 1 dan Tergugat 3 di PT Sari Murni Abadi adalah harta bersama dengan istri Tergugat 1 dan istri Tergugat 3;
- Sampai dengan saat ini Tergugat 2 (selaku istri dari Tergugat 1) dan Tergugat 4 (selaku istri dari Tergugat 3) Tidak Pernah Memberikan Persetujuan Dan Ijin kepada suaminya untuk menjual saham milik

Halaman 38 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Tergugat 3 di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.

2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jelas mengatur tegas bahwa:

“Segala Tindakan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Harus Mendapatkan Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pasangan Baik Dari Suami Atau Istri” (Spouse Consent)

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 35 dan Pasal UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai berikut :
(Bukti T-4)

Pasal 35 :

(1). Harta Benda Yang Diperoleh Selama Perkawinan Menjadi Harta Bersama.

(2). Harta Bawaan Dari Masing-Masing Suami Dan Istri Dan Harta Benda Yang Diperoleh Masing-Masing Sebagai Hadiah Atau Warisan, Adalah Di Bawah Penguasaan Masing-Masing Sepanjang Para Pihak Tidak Menentukan Lain.

Pasal 36 :

(1). Mengenai Harta Bersama, Suami Atau Istri Dapat Bertindak Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

(2). Mengenai Harta Bawaan Masing-Masing, Suami Dan Istri Mempunyai Hak Sepenuhnya Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Mengenai Harta Bendanya.

2.4. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti dasar dan obyek gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Catatan tanggal 5 November 2021 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Halaman 39 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Dan

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. Fakta Hukum Ketiga:

Gugatan Penggugat Harus Ditolak, Karena Catatan Tanggal 5 November 2021 Tersebut Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum, Karena Melanggar Uu Perseroan Terbatas Dan Anggaran Dasar Pt Sari Murni Abadi

Karena :

Berdasarkan Anggaran Dasar Pt Sari Murni Abadi (Bukti T-5), Maka Setiap Pengalihan Saham Dari Pemegang Saham Dalam Pt Sari Murni Abadi Harus Mendapatkan Persetujuan Dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

Sedangkan:

Dalil Penggugat Yang Mendalihkan Bahwa Tergugat 1 Dan Tergugat 3 Mengalihkan Sahamnya Di Pt Sari Murni Abadi Berdasarkan Catatan Tanggal 5 November 2021 Adalah Dalil Cacat Hukum Dan Catatan Tersebut Batal Demi Hukum, Karena Pengalihan Tersebut Tidak Memperoleh Persetujuan Tidak Mendapatkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Pt Sari Murni Abadi

Apalagi:

Telah Ada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb) Pt Sari Murni Abadi Yang Menyatakan Dan Menegaskan Bahwa Hasil Rups Lb Pt Sari Murni Abadi Tidak Menyetujui Pengalihan Saham Tergugat 1 Dan Tergugat 3 Kepada Penggugat (Bukti T-6)

3.1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi telah mengatur bahwa setiap pengalihan saham dari pemegang saham kepada pihak ketiga wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. (Bukti T-5) Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas").

Halaman 40 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi:

“Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan”

Untuk jelasnya dikutip Pasal 57 ayat (1) huruf b UU Perseroan Terbatas:

“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan Mendapatkan Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Organ Perseroan; Dan/Atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3.2. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan seolah-olah berdasarkan Catatan tanggal 5 November 2021 Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah mengalihkan sahamnya di PT Sari Murni Abadi.

Dalil tersebut adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan anggaran dasar dari PT Sari Murni Abadi sendiri.

Karena:

Faktanya sampai dengan saat ini Tidak Ada Persetujuan Apapun dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Sari Murni Abadi yang memberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk bisa mengalihkan sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.

3.3. Malahan terdapat fakta hukum bahwa adanya hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menolak dengan tegas permintaan



Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk mengalihkan sahamnya pada PT Sari Murni Abadi kepada kepada Penggugat. (Bukti T-6)

Untuk jelasnya dikutip hasil RUPS LB PT Sari Murni Abadi, sebagai berikut:

4. "Bahwa oleh karena jumlah suara tidak setuju/menolak mencapai 124.144 (seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh empat) lembar saham atau setara dengan 54,17% (lima puluh empat koma tujuh belas persen) suara, maka sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan untuk Tidak Memberikan Persetujuan/Menolak terkait rencana penjualan seluruh saham milik tuan Junaedy Tanujaya tersebut sebanyak 78.175 (tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima) lembar saham dan tuan Pandu Ardani 26.855 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima) lembar saham pada Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pepper Tree Investama."

4.1. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti Catatan tanggal 5 November 2021 yang dijadikan dasar dan obyek gugatan oleh Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi yang merupakan pelaksanaan dari UU Perseroan Terbatas.

4.2. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

5. Tanggapan terhadap Pengajuan Provisi dan Sita Jaminan Oleh Penggugat:

5.1. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti pengajuan provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan harus ditolak. Apalagi sepertinya Penggugat kurang memahami perbedaan antara Provisi dan Sita Jaminan, karena di dalam petitumnya

Halaman 42 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggabungkan permohonan provisi dan sita jaminan menjadi satu.

Padahal:

Provisi dan sita jaminan berbeda jauh untuk produk hukumnya, karena Provisi dikeluarkan dalam bentuk putusan sela, sedangkan sita jaminan dalam bentuk penetapan.

Oleh sebab itu Permohonan Provisi dan Permohonan Sita Jaminan uang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan tersebut.

5.2. Selain itu Permohonan Provisi dan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya mengacu kepada kepada saham-saham PT Sari Murni Abadi dan saham-saham anak perusahaan PT Sari Murni Abadi

Sedangkan:

Dalam perkara ini PT Sari Murni Abadi dan anak perusahaannya Bukan Pihak dalam perkara, sehingga baik putusan sela dan maupun penetapan sita jaminan akan sia-sia dan tidak akan pernah bisa dilaksanakan dan dieksekusi sampai kapanpun.

5.3. Bahwa sangat tidak berdasar hukum permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terkait tanah-tanah Para Tergugat, tetapi di sisi lain Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan batasan-batasan tanah, luas tanah dan Sertifikat terkait atas tanah yang diajukan sita jaminan, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak jelas dan tidak detail. Dalil Para Tergugat sejalan dengan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan terkait sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (Conservatoir Beslaag) dikutip sebagai berikut:

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut milik tergugat, luas serta batas-

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.”

5.4. Selanjutnya permohonan sita jaminan saham atas saham-saham milik Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi dan anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi, yakni PT Sarimurni Jaya, PT Sukses Makmur Abadi dan PT Sukses Makmur Jaya juga harus Ditolak untuk seluruhnya, karena berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Bagian Y. Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat) dikutip sebagai berikut:

“Hakim tidak melakukan Sita Jaminan atas saham”

5.5. Bahwa terkait permohonan sita jaminan Merek yang diajukan oleh Penggugat juga harus Ditolak untuk seluruhnya, oleh karena dilarang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”.

Dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan sendiri bahwa Merek tidak dipegang oleh Para Tergugat, melainkan dipegang oleh perusahaan Taiwan yang bernama Uni-President Enterprises Corporation (UPEC) yang bukan merupakan pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 tidak dapat dilakukan sita terhadap Merek-merek, karena merupakan barang milik pihak ketiga.

6. Tanggapan terhadap tuntutan ganti rugi dari Penggugat :

6.1. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya tidak berdasar hukum dan harus ditolak

6.2. Bahwa Penggugat mengajukan ganti rugi tidak didasarkan bukti apapun dan hanya berdasarkan rekaan sepihak dari Penggugat, karena sampai dengan saat ini Penggugat Tidak Pernah Mengeluarkan Uang Sepeserpun untuk Para Tergugat.

Halaman 44 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Sehingga:

Para Tergugat Tidak Mempunyai Kewajiban Apapun membayar ganti rugi kepada Penggugat

Sebaliknya:

Para Tergugat Menduga bahwa gugatan dalam perkara ini adalah upaya Penggugat untuk memeras Para Tergugat.

6.3. Bahwa pengeluaran uang oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan dan diklaim sebagai ganti rugi adalah tidak masuk akal, karena pengeluaran uang tersebut adalah inisiatif Penggugat sendiri dan Tidak Pernah Diperjanjikan dengan Para Tergugat.

Oleh sebab itu :

Adalah tidak adil urusan internal Penggugat sendiri dibebankan kepada Para Tergugat yang tidak mempunyai ikatan perjanjian dan perikatan apapun dengan Penggugat.

6.4. Bahwa terkait permintaan ganti rugi material yang diminta oleh Penggugat juga tidak berdasar hukum, dimana jumlah ganti rugi yang diminta tidak berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya telah dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

6.5. Bahwa Ahli Hukum Perdata, Subekti, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI (PT Intermasa, 2003), halaman 149, menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat dimintakan penggantian, yaitu sbb.:

“Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



pada waktu perjanjian dibuat (te voorzien) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian di berutang saja dapat diminta penggantian.”

7. Tentang uang paksa (dwangsom)

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan tidak ada kerugian yang dialami Penggugat, maka permintaan uang paksa (dwangsom) sebagaimana butir 39 Gugatan harus ditolak. Apalagi penentuannya besarnya ditentukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum sama sekali.

8. Tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan putusan provisi

Bahwa dalam butir 43 dan 44 Gugatan, Penggugat memohon pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (selanjutnya disebut “SEMA No. 4/2001”) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (selanjutnya disebut “SEMA No. 3/2000”).

Bahwa berdasarkan kedua Surat Edaran tersebut di atas, justru memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Salah satu petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para Ketua dan hakim Pengadilan Negeri dan para Ketua dan hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), kecuali dalam syarat sebagaimana butir 4 SEMA No. 3/2000, dikutip sbb.:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Bahwa dalam perkara ini, tidak ada hal-hal yang diatur dalam ketentuan butir 4 SE MA No. 3/2000 untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisi, dengan demikian maka permohonan Penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisi sebagaimana Gugatan harus ditolak.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan yang tidak ditanggapi langsung dalam Jawaban ini adalah dianggap Ditolak seluruhnya.

Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Yang Telah Diuraikan Dan Dijelaskan Di Atas, Maka Kami Dengan Hormat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Berkenan Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsinya dalam sistem elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

A. Turut Tergugat Bukan Merupakan Pihak Serta Tidak Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Saham Ptsma Antara Penggugat Dan Para Tergugat

1. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Bagian B tentang Hubungan Hukum Para Pihak pada halaman 3 dan 4 Gugatan A quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan penjualan saham-saham Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi ("PTSMA") sebesar 100% (seratus persen) saham yang dibuktikan dengan setiap komunikasi dan korespondensi resmi, antara Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang mewakili Para Tergugat, khususnya di dalam Surat Kesepakatan Menjual yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat tertanggal 5 November 2021 ("Surat Kesepakatan Menjual").
2. Lebih lanjut, Turut Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan A quo karena Turut Tergugat

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



bertindak sebagai wakil yang ditunjuk secara resmi oleh Para Tergugat dalam transaksi jual beli saham PT SMA dan berperan sebagai perantara yang bertugas untuk mengatur pertemuan antara para pihak, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat antara lain pada angka 8 dan 10 Gugatan A quo, yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 8 dalil Penggugat pada Gugatan A quo:

“Turut Tergugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, yang pada awal sebelum transaksi berperan selaku broker/perantara yang telah mempertemukan antara Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa kali mengatur pertemuan-pertemuan negosiasi, serta mewakili kepentingan Para Tergugat selaku penjual

Angka 10 dalil Penggugat pada Gugatan A quo:

“Bahwa sebelum dilakukannya transaksi tersebut Penggugat telah dihubungi oleh Turut Tergugat yang ditunjuk secara resmi oleh Para Tergugat yang bertindak selaku perantara (broker) jual beli

3. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatan A quo dan sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan cedera janji atau wanprestasi atas Surat Kesepakatan Menjual yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 November 2021. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan secara tegas, faktanya Surat Kesepakatan Menjual sama sekali tidak melibatkan dan tidak menyebutkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam pembuatan maupun penandatanganan. Dengan perkataan lain, Turut Tergugat sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Surat Kesepakatan Menjual.
4. Faktanya, Turut Tergugat memang pernah terlibat dalam komunikasi terkait dengan rencana transaksi jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat, namun Turut Tergugat bukan merupakan pihak penjual dan bukan merupakan pihak pembeli dalam rencana jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karenanya, maka dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat termasuk sebagai pihak

Halaman 49 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



dalam transaksi jual beli, quad non, merupakan pemahaman yang keliru, tidak benar, serta tidak berdasar hukum.

5. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294.K/Sip/1071 tanggal 7 Juni 1971, menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat.”

Merujuk pada prinsip hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, jika suatu pihak hendak mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut harus ditujukan kepada pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat.

6. Bahwa faktanya, tidak ada satupun dalil Penggugat dalam Gugatan A quo yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Hal ini adalah wajar, mengingat Turut Tergugat bukanlah pihak dalam transaksi jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa Penggugat telah gagal untuk menguraikan secara jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat.
7. Fakta selanjutnya yang tidak terbantahkan sebagai bukti tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah Penggugat tidak memintakan petitum dalam Gugatan A quo yang memiliki akibat hukum bagi Turut Tergugat. Hal inipun wajar karena memang faktanya Turut Tergugat bukanlah pihak dalam transaksi apapun yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa tindakan Penggugat dalam melibatkan Turut Tergugat dalam Gugatan A quo adalah salah alamat (error in persona).
8. Perlu Turut Tergugat sampaikan, pada angka 12 dalil Gugatan A quo, Penggugat sendiri telah mengakui bahwa kesepakatan mengenai penjualan 100% (seratus persen) saham PT SMA, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) anak perusahaan (subsidiary), yaitu PT Sarimurni Jaya, PT Sukses Makmur Abadi, dan PT Sukses Makmur Jaya, serta termasuk merek dagang yang dipergunakan oleh PT SMA yang terdaftar atas nama Tergugat I maupun atas nama Uni-President

Halaman 50 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Enterprises Corporation (“Obyek Jual Beli”), dituangkan dalam Surat Kesepakatan Menjual yang hanya melibatkan Penggugat dan Para Tergugat.

9. Dengan demikian, semakin terang dan nyata bahwa Gugatan A quo adalah salah alamat (error in persona), karena Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual, sehingga Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan sepatutnya tidak terkait dengan perkara.

B. Gugatan Penggugat Adalah Salah Alamat Karena Turut Tergugat Bukan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Saham Ptsma

10. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan A quo yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara A quo oleh karena adanya keterlibatan Turut Tergugat dalam pembatalan transaksi jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai perantara jual beli.
11. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 15 dalam Gugatan A quo, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 November 2021, Penggugat menerima pemberitahuan dari Turut Tergugat yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat ingin membatalkan Surat Kesepakatan Menjual karena ada pihak lain yang kemudian berminat membeli saham-saham PTSMA dengan harga yang lebih tinggi.
12. Bahwa penunjukkan Turut Tergugat sebagai perantara jual beli saham PTSMA adalah berdasarkan pada Surat Kesepakatan No. 40/IB/RHB/06/2020 perihal Divestasi PTSMA tertanggal 19 Juni 2020 (“Surat Kesepakatan Divestasi PTSMA”). Namun kemudian faktanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pemutusan Kesepakatan tertanggal 10 November 2021 (“Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA”), sehingga efektif berlaku sejak tanggal 10 November 2021, Turut Tergugat tidak lagi bertindak

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



sebagai perwakilan Para Tergugat dalam transaksi jual beli dengan Penggugat.

13. Bahwa dari segi waktu (tempus) jika Penggugat mendalilkan memperoleh pemberitahuan dari Turut Tergugat terkait pemutusan sepihak Surat Kesepakatan Menjual pada tanggal 23 November 2021, faktanya Turut Tergugat sudah tidak lagi memiliki kedudukan untuk bertindak secara sah mewakili Para Tergugat sebagai perantara dalam jual beli saham PTSMA, mengingat sejak tanggal 10 November 2021, Turut Tergugat sudah tidak lagi bertindak sebagai perwakilan Para Tergugat dalam transaksi jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat. Turut Tergugat menegaskan bahwa pemutusan Surat Kesepakatan Menjual secara sepihak dengan Penggugat adalah merupakan keputusan dari Para Tergugat langsung tanpa adanya keterlibatan Turut Tergugat.
14. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA, maka tindakan-tindakan dari Para Tergugat terkait dengan transaksi jual beli saham PTSMA dengan Penggugat, termasuk jika adanya pembatalan transaksi jual beli oleh Para Tergugat, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dari Para Tergugat yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat sama sekali.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti berdasarkan hukum, tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat pada perkara A quo dalam peranannya sebagai perantara jual beli adalah salah alamat (error in persona).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebelum Turut Tergugat menguraikan alasan-alasan dan dasar-dasar dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara ini.

Halaman 52 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan A quo kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis di dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.
- III. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat pada Jawaban ini, baik pada bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara, bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai pengakuan dari Turut Tergugat atas seluruh dalil dari Penggugat dalam Gugatannya, khususnya berkenaan dengan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Turut Tergugat adalah merupakan pihak yang terkait dalam perkara A quo.

Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka kami akan tetap mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Mengingat pada bagian Eksepsi telah dijelaskan bahwa: (i) Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, kewajiban hukum, ataupun kepentingan hukum dengan Penggugat, (ii) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) karena telah terbukti Penggugat keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara A quo, maka konsisten dengan dalil pada bagian Eksepsi di atas, dengan ini Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pokok perkara yang terkait dan mengenai Turut Tergugat.
 2. Bahwa karena gugatan ini tidak memiliki akibat hukum apapun bagi Turut Tergugat, sudah sepatutnya Turut Tergugat dinyatakan tidak terkait dengan perkara A quo.
- I. Pembatalan Sepihak Surat Surat Kesepakatan Menjual Bukan Merupakan Wanprestasi Dan Bukan Tanggungjawab Dari Turut Tergugat
1. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 24 dalil Penggugat dalam Gugatan A quo halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan pemberitahuan dari Turut Tergugat (atau perwakilannya) melalui telepon dan email pada tanggal 23 November 2021 sehubungan dengan pembatalan sepihak Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat juga merupakan wanprestasi.
 2. Selanjutnya, sebagaimana kutip dari angka 24 dalil Penggugat dalam Gugatan A quo yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 24 dalil Penggugat pada Gugatan A quo:

“..., yang telah menyampaikan bahwa Para Tergugat akan melakukan tindakan pembatalan sepihak Surat Kesepakatan Menjual yang telah lahir, sah dan mengikat para pihak Penjual dan Pembeli. Perbuatan-perbuatan ini oleh juga merupakan perbuatan pelanggaran perjanjian (wanprestasi).”

3. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat uraikan secara tegas dan jelas pada bagian Eksepsi di atas, Penggugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa Surat Kesepakatan Menjual hanya mengikat para pihak Penjual dan Pembeli, quad non, sehingga sungguh tidak masuk akal jika kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa pemberitahuan Turut Tergugat merupakan suatu bentuk wanprestasi karena Penggugat bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual tersebut.
4. Bahwa sebagaimana juga telah Turut Tergugat jelaskan pada bagian Eksepsi di atas, sejak ditandatanganinya Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA, maka tindakan-tindakan dari Para Tergugat terkait dengan transaksi jual beli saham PTSMA dengan Penggugat, termasuk jika adanya pembatalan transaksi jual beli oleh Para Tergugat, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dari Para Tergugat yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat sama sekali.
5. Bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi”, cetakan kedua, tahun 2014, halaman 122, membahas mengenai pengertian wanprestasi sebagai berikut:
“Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”
6. Sesuai dengan doktrin di atas, wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya, sedangkan Turut Tergugat hanya pernah berperan sebagai perantara, bukan merupakan pihak dalam transaksi antara Penggugat dan Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Menjual. Oleh karenanya Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum yang lahir dari perikatan apapun kepada Penggugat.
7. Lebih lanjut, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pembatalan sepihak atas Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat merupakan keputusan dari Para Tergugat sendiri dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Turut Tergugat, sehingga sudah sepatutnya pembatalan Surat

Halaman 54 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Kesepakatan Menjual tersebut bukan menjadi tanggung jawab Turut Tergugat.

8. Bahwa dalam konteks perikatan yang lahir dari perjanjian, berlaku asas personalia sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), sebagaimana Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

Merujuk pada rumusan Pasal 1315 KUHPerdata tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, apabila memang Surat Kesepakatan Menjual tersebut dianggap mengikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan A quo, quad non, maka Surat Kesepakatan Menjual tersebut hanya mengikat Penggugat dan Para Tergugat, bukan Turut Tergugat yang bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual.

9. Terkait dengan kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian, ahli hukum Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (dalam bukunya yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, cetakan pertama, tahun 2003, halaman 15), pada pokoknya menyatakan:

“Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.”

10. Berdasarkan kutipan ketentuan dan doktrin di atas, terbukti Turut Tergugat tidak ada sangkut-pautnya dan tidak terikat dengan Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya, seharusnya Turut Tergugat tidak dapat digugat dengan dasar wanprestasi, mengingat adanya asas personalia dalam perjanjian itu sendiri. Asas personalia tersebut secara tegas memberikan pemahaman bahwa perjanjian hanya akan berlaku dan mengikat untuk Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak yang ada dalam perjanjian.

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



II. Dalil Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Turut Tergugat Merupakan Pihak Yang Beritikad Buruk Tidak Berdasar Dan Mengada-Ada

11. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 25 dalil Penggugat dalam Gugatan A quo halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat seolah-olah sebagai pihak yang beritikad buruk menggunakan Surat Kesepakatan Menjual untuk menawarkan Obyek Jual Beli kepada pihak lain, yang kami kutip sebagai berikut:

Angka 25 dalil Penggugat pada Gugatan A quo:

“Bahwa patut diduga kuat, Para Tergugat bersama atau dengan bantuan Turut Tergugat, telah dengan itikad buruk menggunakan Surat Kesepakatan Menjual antara Penggugat dan Para Tergugat, untuk menawar-nawarkan Obyek Jual Beli yang telah dijual kepada Penggugat kepada pihak lain.

12. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak mampu menjelaskan dan menguraikan perbuatan apa dari Turut Tergugat yang merupakan itikad buruk, serta Penggugat juga tidak mampu memberikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tuduhan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah beritikad buruk telah menawarkan Obyek Jual Beli kepada pihak lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam menyusun Gugatan A quo, Penggugat menggunakan dalil yang menyesatkan, tidak berdasar hukum, dan hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata.

13. Lebih lanjut, selain dugaan Penggugat yang tidak berdasar, dalil Penggugat yang menuduh Turut Tergugat sebagai pihak yang beritikad buruk adalah tidak relevan dengan pokok perkara.

14. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat jelaskan dan uraikan baik pada bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara Jawaban ini, Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual. Selain itu, pembatalan sepihak atas Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat merupakan keputusan dari Para Tergugat sendiri dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Turut Tergugat. Oleh karenanya, tidak ada itikad buruk apapun dari Turut Tergugat.

15. Bahwa selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara juga menentukan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Suatu perikatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

16. Berdasarkan ketentuan di atas, terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan, tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat menguraikan bahwa Turut Tergugat telah beritikad buruk.

III. Turut Tergugat Sebagai Perantara Jual Beli Tidak Terkait Dengan Pemutusan Surat Kesepakatan Menjual Antara Penggugat Dan Tergugat

17. Turut Tergugat sebagai perantara jual beli menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang mengaitkan keterlibatan Turut Tergugat dengan pemutusan sepihak Surat Kesepakatan Menjual oleh Tergugat, sehingga Penggugat memandang perlu agar Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara A quo.
18. Bahwa Turut Tergugat sebagai perantara tidak memiliki peranan apapun terhadap keputusan Para Tergugat yang memutus Surat Kesepakatan Menjual secara sepihak dengan Penggugat. Pembatalan sepihak atas Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat merupakan keputusan dari Para Tergugat sendiri dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Turut Tergugat
19. Dalam peranannya sebagai perantara atau makelar Obyek Jual Beli, kedudukan Turut Tergugat sepatutnya tunduk pada ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 64 KUHD:

“Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.”

Pasal 63 KUHD

“Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian amanat.”



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya makelar mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menjual atau mencari pembeli barang hanya berdasarkan perintah dari penjual.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 dan Pasal 64 KUHD, tindakan Turut Tergugat sebagai makelar atau perantara yang diuraikan oleh Penggugat dalam angka 11 dalil Gugatan A quo, merupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum Turut Tergugat kepada Para Tergugat untuk mencari pembeli dari Obyek Jual Beli sebagaimana dimandatkan dalam Surat Kesepakatan Divestasi PTSMA.

21. Lebih lanjut, gugatan wanprestasi oleh Penggugat atas dasar pemutusan sepihak Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan Turut Tergugat, karena Turut Tergugat hanya melaksanakan tugasnya sebagai perantara antara Para Tergugat sebagai Penjual dengan calon pembeli. Selain itu, faktanya mandat yang diberikan oleh Para Tergugat terkait dengan kewajiban Turut Tergugat sebagai makelar berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 64 KUHD di atas telah berakhir pada 10 November 2021 berdasarkan Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA.

22. Oleh karenanya, terbukti bahwa Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat membuktikan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum apapun lagi antara Para Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karenanya pembatalan atas Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat merupakan keputusan penuh dari Para Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat.

IV. Petitum Penggugat Berkenaan Dengan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Hukum

23. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Petitum berkenaan dengan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan atas Gugatan A quo, karena merupakan dalil yang tidak berdasar, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

24. Berkenaan dengan dalil permintaan uang paksa (dwangsom), Pasal 606a Rv menentukan sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,



bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

25. Faktanya, pada perkara A quo, Penggugat mengajukan petitum berupa permintaan pembayaran ganti kerugian. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan A quo tidak memenuhi syarat untuk diberikan uang paksa (dwangsom) berdasarkan Pasal 606a Rv.

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan A quo bertentangan dengan hukum dan merupakan permintaan yang tidak berdasar, dan oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan A quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- V. Dalil-Dalil Penggugat Berkenaan Dengan Provisi Dan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

26. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Bagian F angka 43 sampai dengan 45 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) yang didahului dengan Putusan Provisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Gugatan A quo disertai alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka putusan atas Gugatan A quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali, karena merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

27. Faktanya, tidak ada keadaan yang bersifat mendesak yang dialami oleh Penggugat sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak diperkenankan untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Selain itu, terkait dengan transaksi apapun yang terkait dengan penjualan saham-saham PTSMA, Turut Tergugat sudah tidak lagi memiliki keterlibatan mengingat Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual dan mandat untuk Turut Tergugat bertindak selaku perantara telah berakhir pada 10 November 2021 berdasarkan Surat Pemutusan Kesepakatan Divestasi PTSMA, sehingga pembatalan Surat

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat merupakan keputusan penuh dari Para Tergugat sendiri yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat.

28. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil (“SEMA 3/2000”) menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta) dan tuntutan Provisionil;

[...]

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
 - a. kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan
 - b. mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
29. Berdasarkan ketentuan SEMA 3/2000 di atas, dapat dilihat bahwa putusan serta merta dapat diberikan pada perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan pada SEMA 3/2000.
30. Faktanya, perkara Gugatan A quo tidak termasuk ke dalam perkara-perkara tertentu yang dapat berikan putusan serta merta berdasarkan SEMA 3/2000, dan oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dan kemudian tidak mengabulkan permintan atas putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa petitum Penggugat berkenaan dengan provisi dan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) bertentangan dengan ketentuan SEMA 3/2000, dan oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permintaan Penggugat berkenaan dengan provisi dan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); dan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang terlibat dengan transaksi jual beli saham PT Sari Murni Abadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak terkait dengan pembatalan Surat Kesepakatan Menjual oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang terkait dengan perkara A quo; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara A quo.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dalam sistem elektronik tanggal 30 Mei 2022 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam sistem elektronik tanggal 6 Juni 2022, yang selengkapnya materi Replik dari Penggugat dan materi Duplik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Profil Perusahaan PT Sari Murni Abadi, diberi tanda bukti P-1.A;
2. Fotocopy Profil Perusahaan PT Sarimurni Jaya, diberi tanda bukti bukti..P-1.B;
3. Fotocopy Profil Perusahaan PT Sukses Makmur Abadi, diberi tanda bukti.....P-1.C;
4. Fotocopy Profil Perusahaan PT Sukses Makmur Jaya, diberi tanda bukti.....P-1.D;
5. Fotocopy Surat Elektronik email dari Penggugat alamat kasimz@ot.id kepada Turut Tergugat (alamat :juardis.priwono@rhbggroup.com) pada tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda bukti.....P-2;
6. Fotocopy Surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021, diberi tanda bukti.....P-3;

Halaman 62 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat No 2138/GCF/2021 tertanggal 9 November 2021, perihal PT,PTI, Surat penawaran Biaya Agen Penampungan, diberi tanda bukti.....P-4;
8. Fotocopy Screen Capture tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Turut Tergugat melalui aplikasi Whats Up tertanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti.....P-5;
9. Fotocopy Surat No 007/CFO/PTI/XI/21 tertanggal 23 November 2021, perihal tindak lanjut kesepakatan penjualan perusahaan, diberi tanda bukti.....P-6.A;
10. Fotocopy Resi pengiriman J7T JDO151256525 tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti.....P-6.B;
11. Fotocopy Resi Pengiriman J&T JDO151256526 tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti.....P-6.C;
12. Fotocopy Resi pengiriman J&T JDO1511251433 tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti.....P-6.D;
13. Fotocopy Screen Capture/ tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I mellaui aplikasi Whatsapp, diberi tanda bukti.....P-7;
14. Fotocopy Surat elektronik/email dari turut Tergugat (alamat Junardis_priwono@hotmail.com kepada Penggugat (alamat kasimz@ot.id) pada tanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti.....P-8;
15. Fotocopy Surat No 008/CFO/PTI/XI/21 tanggal 29 November 2021 perihal fasilitas kesepakatan penjualan perusahaan momogi, diberi tanda bukti.....P-9;
16. Fotocopy Surat tertanggal 30 November 2021, perihal menanggapi surat bapak/freffer tree Investama No 008/CFO/PTI/XI/21 tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti.....P-10;
17. Fotocopy Surat No 009/CFO/PTI/XI/21 tanggal 29 November 2921, perihal tindak lanjut kesepakatan penjualan perusahaan, diberi tanda bukt.....P-11.A;
18. Fotocopy Resi pengiriman J&T JDO151868129 tanggal 29 November 2021 perihal tindak lanjut kesepakatan penjualan perusahaan, diberi tanda bukti.....P-11.B;
19. Fotocopy Resi pengiriman J&T JDO151868128 tanggal 29 November 2021 perihal tindak lanjut kesepakatan penjualan perusahaan, diberi tanda bukti.....P-11.C;

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat tertanggal 29 November 2021 perihal tanggapan atas surat PT PTI No 009/CFO/PTI/XI/21 tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti.....P-12;
21. Fotocopy Surat No 256/C&P-2021/105.01/V.Y.YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatan somasi, diberi tanda bukti.....P-13.A;
22. Fotocopy Tanda terima surat No 256/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatan somasi kepada Tergugat I, diberi tanda bukti..... P-13.B;
23. Fotocopy Tanda terima surat No 256/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatn somasi kepada Tergugat II, diberi tanda bukti.....P-13.C;
24. Fotocopy Tanda terima surat No 256/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 3 Desember 2021, perihal surat peringatan somasi kepada Tergugat III, diberi tanda bukti.....P-13.D;
25. Fotocopy Tanda terima surat No 256/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatan somasi kepada Tergugat IV, diberi tanda bukti.....P-13.E;
26. Fotocopy Tanda terima atas tembusan surat No 256/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatan somasi kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti.....P-13.F;
27. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 660038016690 tanggal 3 Desember 2021 kepada PT Sari Murni Abadi perihal surat peringatan somasi, diberi tanda bukti.....P-13.G;
28. Fotocopy Surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatan kedua (somasi II), diberi tanda bukti.....P-14.A;
29. Fotocopy Tanda terima surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatn kedua somasi II kepada Tergugat I, diberi tanda bukti.....P-14.B;
30. Fotocopy Tanda terima surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatan kedua somasi II kepada Tergugat II, diberi tanda bukti.....P-14.C;
31. Fotocopy Tanda terima surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatan kedua somasi II kepada Tergugat III, diberi tanda bukti.....P-14.D;

Halaman 64 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Tanda terima surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatan kedua somasi II kepada Tergugat IV, diberi tanda bukti.....P-14.E;
33. Fotocopy Tanda terima surat No 258/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 8 Desember 2021 perihal surat peringatan kedua somasi II kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti.....P-14.F;
34. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 660038141347 tanggal 8 Desember 2021, perihal surat peringatan kedua somasi II kepada PT Sari Murni Abadi. diberi tanda bukti.....P-14.G;
35. Fotocopy Lacak Kiriman TIKI Resi No 66038141347, diberi tanda bukti.....P-14.H;
36. Fotocopy Surat No 259/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 10 Desember 2021 perihal surat peringatan ketiga (somasi III), diberi tanda bukti.....P-15.A;
37. Fotocopy Surat No 259/C&P-2021/105.01/V-Y-YA tanggal 10 Desember 2021 perihal surat peringatan ketiga (somasi III), yang telah diterima pada tanggal 13 Desember 2021 oleh Law Firm Hotman Paris and Partners selaku kuasa Hukum Para Tergugat, diberi tanda bukti.....P-15.B;
38. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 66003349565 tanggal 13 Desember 2021, perihal tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada PT Sari Murni Abadi, diberi tanda bukti.....P-15.C;
39. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038349565, diberi tanda bukti.....P-15.D;
40. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 660038349061 tanggal 13 Desember 2021, perihal surat tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada Tergugat I, diberi tanda bukti.....P-15.E;
41. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038349061, diberi tanda bukti.....P-15.F;
42. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 66038348965 tanggal 13 Desember 2021, perihal surat tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada Tergugat II, diberi tanda bukti.....P-15.G;
43. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038348965 diberi tanda bukti.....P-15.H;
44. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 66038349191 tanggal 13 Desember 2021, perihal surat tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada Tergugat III, diberi tanda bukti.....P-15.I;

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038349191, diberi tanda bukti.....P-15.J;
46. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 66038349255 tanggal 13 Desember 2021, perihal surat tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada Tergugat IV, diberi tanda bukti.....P-15.K;
47. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038349255, diberi tanda bukti.....P-15.L;
48. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No 66038349498 tanggal 13 Desember 2021, perihal surat tembusan surat No 259/C&P-2021/106.01/V-Y-YA kepada Turut Tergugat diberi tanda bukti.....P-15.M;
49. Fotocopy Lacak kiriman TIKI Resi No 66038349498, diberi tanda bukti.....P-15.N;
50. Fotocopy Surat Nomor 0422/2021/0878/HP&P tanggal 09 Desember 2021 perihal pemberitahuan, diberi tanda bukti.....P-16;
51. Fotocopy Surat No 0421/2021/0878/HP&P tanggal 13 Desember 2021 perihal tanggapan atas surat No 256/C&P-2021/105.01/V.Y.YA tanggal 3 Desember 2021 perihal surat peringatan somasi dan surat No 258/C&P-2021/105.01/V.Y.YA tanggal 8 Desember 2021, perihal surat peringatan kedua somasi II dan surat No 259/C&P/2021/105.0/V.Y.YA tanggal 10 Desember 2021 perihal surat peringatan ketiga somasi III, diberi tanda bukti.....P-17;
52. Fotocopy Pengumuman pada surat kabar warta kota tanggal 16 April 2022, diberi tanda bukti.....P-18;
53. Fotocopy Pengumuman pada surat kabar bisnis indoneasia tanggal 23 April 2022, diberi tanda bukti.....P-19;
54. Fotocopy Surat No 041/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022 perihal keberatan atas rencana pengambil alihan saham dalam PT Sari Murni Abadi sebagaimana diumumkan dalam harian warta kota tanggal 16 April 2022, diberi tanda bukti.....P-20.A;
55. Fotocopy Tanta terima surat No 041/C&P-2022/105.02/V-Y ditujukan ke PT sari Murni abadi perihal keberatan atas rencana pengambilalihan saham dalam, PT Sari Murni Abadi sebagaimana diumumkan dalam harian warta Kota Tanggal 16 April 2022 tanggal 25 April 2022, diberi tanda bukti.....P-20.B;
56. Fotocopy Peringatan terbuka pada surat kabar warta kota tanggal 28 April 2022, diberi tanda bukti.....P-21;

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Peringatan terbuka pada surat kabar bisnis Indonesia tanggal 29 April 2022, diberi tanda bukti.....P-22;
58. Fotocopy Peringatan terbuka pada surat kabar kompas tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti.....P-23;
59. Fotocopy Profil Perusahaan PT Sari Murni Abadi diberi, tanda bukti.....P-24;
60. Fotocopy Surat No.:043/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Permohonan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi ("PTSMA"), diberi tanda bukti.....P-25.A;
61. Fotocopy Tanda Terima Surat No.:043/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Permohonan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi diberi tanda bukti.....P-25.B;
62. Fotocopy Surat No.:044/C&P-2022/105.02/V-Y tanggal 25 April 2022, Perihal: Keberatan atas Rencana Pengambilalihan Saham dalam PT Sari Murni Abadi; Permohonan Agar Permohonan Penolakan/Pembekuan Status Penanaman Modal Asing atas PT Sari Murni Abadi dan Perubahan Data Perseroan. diberi tanda bukti.....P-26.A;
63. Fotocopy Tanda Terima Surat No.:044/C&P-2022/105.02/V-Y tanggal 25 April 2022, Perihal: Keberatan atas Rencana Pengambilalihan Saham dalam PT Sari Murni Abadi; Permohonan Agar Permohonan Penolakan/Pembekuan Status Penanaman Modal Asing atas PT Sari Murni Abadi dan Perubahan Data Perseroan, diberi tanda bukti.....P-26.B;
64. Fotocopy Merek Sari Murni & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000429170, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.A;
65. Fotocopy Merek Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000376934, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.B;
66. Fotocopy Merek Bisibis dengan Sertifikat Nomor: IDM000496613, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.C;
67. Fotocopy Merek Criscito dengan Sertifikat Nomor: IDM000225825, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.D;
68. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000132324, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.E;

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000072939, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.F;
70. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000410365, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.G;
71. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000410364, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.H;
72. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000410366, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.I;
73. Fotocopy Merek Hola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000410367, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.J;
74. Fotocopy Merek Hottwist dengan Sertifikat Nomor: IDM000328242, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.K;
75. Fotocopy Merek Migi dengan Sertifikat Nomor: IDM000246620, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.L;
76. Fotocopy Merek MR. Wiss dengan Sertifikat Nomor: IDM000353330, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.M;
77. Fotocopy Merek Romy dengan Sertifikat Nomor: IDM000048805, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.N;
78. Fotocopy Merek Sari Murni & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000429179, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.O;
79. Fotocopy Merek Sari Murni & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000401384, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.P;
80. Fotocopy Merek Sea Bits dengan Sertifikat Nomor: IDM000412285, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.Q;
81. Fotocopy Merek Sea Bits dengan Sertifikat Nomor: IDM000512509, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.R;
82. Fotocopy Merek Yola-Yola & Logo dengan Sertifikat Nomor: IDM000357810, atas nama Junaedy Tanujaya, diberi tanda bukti.....P-27.S;
83. Fotocopy Merek Hotwiss dengan Sertifikat Nomor IDM000402108, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A;
84. Fotocopy Merek Migi Migi dengan sertifikat nomor IDM000457444, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.B;

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotocopy Merek Migi Migi/Sari Murni/Logo dengan sertifikat nomor IDM000021592, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.C;
86. Fotocopy Merek Momogi dengan nomor sertifikat IDM000072937, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.D;
87. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000072936, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.E;
88. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000072938, atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.F;
89. Fotocopy Merek Yale-YALE dengan sertifikat nomor IDM000081111 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.G;
90. Fotocopy Merek Yale Yale+Device dengan sertifikat nomor IDM000081110 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.H;
91. Fotocopy Merek Migi Migi dengan sertifikat nomor IDM000110937 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.I;
92. Fotocopy Merek Yale Yale dengan sertifikat nomor IDM000020153 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.J;
93. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000113530 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.K;
94. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000113533 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.L;
95. Fotocopy Merek Yale Yale dengan sertifikat nomor IDM000113522 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.M;
96. Fotocopy Merek Momogi Love Heart dengan sertifikat nomor IDM000636310 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.N;

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotocopy Merek Momogi Star Bite Size dengan sertifikat nomor IDM000636311 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.O;
98. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000165771 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.P;
99. Fotocopy Merek Yale-Yale dengan sertifikat nomor IDM000609763 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.Q;
100. Fotocopy Merek Twist-Stick dengan sertifikat nomor IDM000636988 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.R;
101. Fotocopy Merek Migi-Migi dengan sertifikat nomor IDM000251100 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.S;
102. Fotocopy Merek Migi-Migi dengan sertifikat nomor IDM000251101 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.T;
103. Fotocopy Merek Migi-Migi + Logo dengan sertifikat nomor IDM000272315 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.U;
104. Fotocopy Merek Migi-Migi + Logo dengan sertifikat nomor IDM000272316 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.V;
105. Fotocopy Merek Yale-Yale Nets + Logo dengan sertifikat nomor IDM000272313 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.W;
106. Fotocopy Merek Momogi Citoku + Device dengan sertifikat nomor IDM000273691 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.X;
107. Fotocopy Merek Momogi Citoku dengan sertifikat nomor IDM000273690 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.Y;
108. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000285018 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.Z;

Halaman 70 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000285023 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.A;
110. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000285020 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.B;
111. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000285020 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.C;
112. Fotocopy Merek Migi Migi dengan sertifikat nomor IDM000285024 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.D;
113. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000315610 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.E;
114. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000315609 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.F;
115. Fotocopy Merek Momogi + Device dengan sertifikat nomor IDM000315607 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.G;
116. Fotocopy Merek Twist-Stick dengan sertifikat nomor IDM000363124 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.H;
117. Fotocopy Merek Twist Pop dengan sertifikat nomor IDM000363123 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-28.A.I;
118. Fotocopy Merek Momogi dengan sertifikat nomor IDM000308853 atas nama Uni-President Enterprises Corporation, diberi tanda bukti.....P-29.A;
119. Fotocopy Buku “Aneka Perjanjian” oleh Prof. R. Subekti, S.H., PT Citra Aditya Bakti, 2014, Cetakan XI, diberi tanda bukti.....P-29.B;
120. Fotocopy Buku “Aneka Perjanjian” oleh Prof. R. Subekti, S.H., PT Citra Aditya Bakti, 2014, Cetakan XI, diberi tanda bukti.....P-30;
121. Fotocopy Surat Kuasa Penggugat kepada Josep Tenggara tertanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti.....P-31;

Halaman 71 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. Fotocopy Screen Capture/tangkapan layar pesan aplikasi whatsapp (Print out dari ponsel Samsung 08129268866/08111759261/0811631479, diberi tanda bukti.....P-32;
123. Fotocopy Screen Capture/tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I melalui aplikasi Whasapp pada tanggal 22 November 2021(Print Out dari Ponsel samsung 08111759261), diberi tanda bukti.....P-33;
124. Fotocopy Surat Nomor : AHU. UM.01.01-1224 perihal Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses SABH PT Sari Murni Abadi, tertanggal 22 September 2022, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sesuai dengan asli), diberi tanda bukti.....P-34;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dibandingkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda P-1.A sampai dengan P-34, ternyata ada beberapa bukti surat yang sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.D, P-2, P-4, P-5, P-6.A, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11.A, P-12, P-13.A, P-14.A, P-14.H, P-15.A, P-15.D, P-15.F, P-15.H, P-15.J, P-15.L, P-15.N, P-20.A, P-29.A, P-29.B dan P-30 merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti surat bertanda P-24 dan bukti surat bertanda P-27.A sampai dengan bukti surat bertanda P-28.A.I merupakan print out dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Josep Tenggara :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sejak tahun 2012 sebagai Manager Penjualan bergerak di bidang Distributor produk-produk Food (Makanan dan Minuman) contohnya seperti Waffer Tango, Teh Gelas, Sikat Gigi, Kratindeng dll;
- Bahwa yang Saksi kenal di Pepper Tree Investama adalah Pak Suharto sebagai Direksi;

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Pak Suharto karena di satu alamat kantor dengan Pak Suharto, dalam Gedung yang sama hanya berbeda lantai saja, saksi di lantai 5 (lima), kalau Pak Suharto di lantai 8 (delapan);
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Junaedi karena saksi dulu pernah bekerja sama selama 10 (sepuluh) tahun dengan Pak Junaedi akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Pak Junaedi sekarang punya perusahaan yaitu PT.Sari Murni Abadi yaitu pabrik dan distributor Snack (makanan ringan);
- Bahwa Ibu Riyani adalah Istrinya Pak Junaedi sedangkan Pak Pandu adalah Pemegang Saham di PT. Sari Murni Abadi;
- Bahwa saksi tahu tentang PT.RHB dari Pak Junaedi dan Pak Pandu yaitu broker untuk menjual PT. Sari Murni Abadi;
- Bahwa Pak Junaedi telepon saksi dan bilang bahwa Perusahaannya lewat Broker ada yang mau beli, Pak Junaedi telepon untuk meminta bantuan kepada saksi untuk negosiasi bahwa supaya bisa cepat terjadi transaksi ini;
- Bahwa saksi kenal dengan brokernya Pak Suharto sehingga saksi menghubungi broker tersebut;
- Bahwa Pak Suharto memberi saksi kuasa untuk melakukan negosiasi dengan Pak Junaedi dengan Pak Pandu;
- Bahwa saksi melaporkan ke Pak Junaedi bahwa benar Pak Suharto itu berminat untuk membeli, akhirnya saksi membantu untuk membicarakan dengan Pak Junaedi;
- Bahwa posisi saksi membicarakan hal tersebut mewakili Pak Suharto;
- Bahwa saksi tidak memberitahu Pak Junaedi dan Pak Pandu telah diberi kuasa oleh Pak Suharto, saksi hanya menyampaikan bahwa saksi di utus untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Junaedi dirumahnya 3 (tiga) hari berturut-turut, tanggal 3,4 dan 5 November 2021 yang dihadiri oleh Ibu Riyani, anaknya dan anak mantunya membicarakan masalah harga, membicarakan rencana pembelian tentang bagaimana dan apa saja barang yang mau dijual dan nilainya berapa, dari pembicaraan itu sore sampai malam masih belum sepakat dan akhirnya tanggal 5 November 2021 dibuat surat kesepakatan itu yang tanda tangan Pak Junaedi selanjutnya disuruh kerumah Pak Pandu untuk minta tanda tangannya;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melapor kepada Pak Suharto saksi sampaikan bahwa ada permintaan untuk bantu dibayar biaya broker sebesar

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Pak Suharto menyanggupinya;

- Bahwa surat kesepakatan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pak Junaedi dan Pak Pandu dan saksi, sedangkan istrinya tidak ikut tanda tangan dan tidak ada tandatangan Pepper Tree Investama tidak dalam surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa pertengahan bulan November pembeli ditemani oleh Staff Broker RHB berkunjung ke PT. Sari Murni Abadi untuk Visit, yang ditemui adalah Direksi dari PT. Sari Murni Abadi, pada saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa nilai yang disepakati sejumlah Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) itu saham keseluruhan bersama dengan merknya;
- Bahwa angka yang dari Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) itu didapat dari nilai buku mereka tinggal dikali delapan, dan ternyata karena brand ini dijual dia ada untuk ikut royalty karena dia bilang harus ditambahkan maka keluarlah angka Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) tersebut, yang kedua nota-nota yg sudah tidak bisa ditagih milik PT.Sari Murni Abadi kurang lebihnya sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah), yang ketiga ada pinjaman PT. Sari Murni Abadi ke bank dan leasing sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), Yang Keempat mereka bilang bahwa brand yang sudah dijual ke Taiwan yang harus di buy back dan juga ada pajak yang belum mereka bayar, yang saksi tahu itu brand Momogi Dll tetapi yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah seluruh Brand yang ada di PT.Sari Murni Abadi, malah ada lampiran yang khusus saksi buat untuk Pak Junaedi untuk legalitas pemberesan brand supaya terjadi transaksi dari tanggal 5 November 2021, saksi hanya pegang copynya surat aslinya ada sama Pak Junaedi, Yang kelima tentang pesangon karyawan PT. Sari Murni Abadi yang belum dibayarkan, lalu selanjutnya nilai transaksi yang terdaftar karena tekhnisnya harus diselesaikan dulu yang sebesar Rp.90.000.000.000,- (Sembilan puluh miliar rupiah), kemudian yang Keenam karena mau diselesaikan paling telat Januari, minta satu bulan November untuk di bereskan sebesar Rp.90.000.000.000,- (Sembilan puluh miliar rupiah), tenggat yang kedua sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) setelah satu bulan berikutnya, lalu selisihnya sekitar awal 2022 estimasi sudah selesai pengalihan jual beli;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut belum ada jumlah yang dibayarkan;

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 November 2021, sekitar jam 17.00 WIB saksi datang kerumah Pak Junaedi, dan menyampaikan bahwa Pak Junaedi menemukan pembeli lain yang harganya lebih bagus;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di Hotel di Jakarta Pak Pandu minta harga naik kepada Pak Suharto, sedangkan Pak Suharto tidak bisa karena seharusnya kesepakatan tersebut dulu dijalankan baru meminta kenaikan harga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.,

- Bahwa Syarat-syarat perjanjian berdasarkan KUHPerduta tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mengandung subjek dari pembuat perjanjian, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mengandung objek dan klausa dari perjanjian yang dibuat. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan dari kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Namun apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum itu perjanjian kembali kepada keadaan semula yaitu pada saat sebelum terjadi atau lahirnya perjanjian tersebut;
- Bahwa kesepakatan dalam hukum perjanjian sering dikenal dengan konsensus yaitu pertemuan antara penawaran dan permintaan. Tercapainya kesepakatan di dalam Perjanjian Jual Beli apabila sudah “sesuai dan saling bergantung”. Makna dari sesuai dan saling bergantung adalah adanya penawaran dari satu pihak kemudian direspon/disambut oleh permintaan dari pihak lain. Apabila penawaran dan permintaan tersebut tidak bertemu/tidak sesuai, maka belum terjadi Kesepakatan. Sedangkan makna saling bergantung adalah jika penawaran dari penjual direspon oleh pembeli dengan harga yang sesuai, maka telah lahir kesepakatan (konsensus) yaitu pertemuan kehendak para pihak masing-masing antara pihak penawar dengan pihak penerima penawaran, disitulah lahir kesepakatan;

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian sudah sah apabila siapa/para pihak yang membuat telah mencapai konsensus, kemudian objeknya sudah jelas dan klausulanya tidak dilarang oleh Undang-Undang dan juga sesuai ketentuan umum. Maka dari hal tersebut suatu perjanjian sudah sah demi hukum;
- Bahwa Pasal 1793 KUHPerdara, esensinya menyatakan bahwa perjanjian itu bisa lahir dengan Perjanjian pemberian kuasa melalui pembuatan akta umum, akta dibawah tangan (surat tertulis), atau hanya dengan lisan. Selain itu, esensi dari Pasal 1793 menjelaskan bahwa perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang bisa lahir atau terjadi dan berlaku dengan dibuat secara tertulis maupun secara lisan, itu esensinya;
- Bahwa kuasa itu bisa lahir apabila si penerima kuasa melaksanakan apa yang diperintahkan pemberi kuasa (prinsipal) tanpa didahului/tanpa adanya kuasa secara tertulis kepada penerima kuasa. Bahwa hal tersebut yang dikatakan sebagai pemberian kuasa secara diam-diam, yaitu penerima kuasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemberi kuasa (prinsipal). Melakukan apa yang diperintahkan pemberi kuasa (prinsipal) itulah yang disebut pemberian kuasa secara diam-diam dan juga disebut pemberian kuasa secara lisan, jadi dari perilakunya dia melaksanakan perintah yang dikuasakan kepadanya secara diam-diam;
- Bahwa jual beli menurut hukum KUHPerdara, bahwa teori dari Jual Beli dikenal dengan Konsensual Obligatoir yang artinya perjanjian jual beli itu (menurut konsep hukum perdata), telah terjadi, telah lahir dan berlaku sejak terjadinya konsensus atau kata sepakat. Jual Beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, adalah suatu perjanjian, yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan Perjanjian Jual Beli tersebut sudah lahir sejak terjadinya konsensus mengenai Objek Jual Beli dan harganya. Jadi apabila sudah tercapainya konsensus, maka jual beli tersebut sudah lahir dan sah;
- Bahwa Prinsip itikad baik, berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengacu pada Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karenanya Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik karena janji itu bersifat mengikat dan mengandung kepercayaan di dalamnya;
- Bahwa perikatan dalam perjanjian jual beli, telah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang dimana Penjual berhak atas

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



pembayaran harga jual dan wajib menyerahkan Objek Jual Beli sedangkan Pembeli wajib melakukan pembayaran dari harga barang yang dibeli dan berhak mendapatkan Objek Jual Beli dari yang telah disepakati bersama;

- Bahwa kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis merupakan bukti dari adanya perjanjian yang sah, mengingat di dalam negosiasi bahwa Objek Jual Belinya adalah misalnya mobil, tetapi di dalam Perjanjian Tertulis hanya mencantumkan harga pembelian dan tata cara pembayaran, dan tidak disebutkan/ditulis tentang objek jual beli (mobil A dan mobil B), maka melalui metode penafsiran berdasarkan Pasal 1347 dan Pasal 1348 KUHperdata, "Perjanjian Tertulis" itu sudah sah dan mengikat Para Pihak, yaitu Perjanjian Jual Beli antara A, B dan Z atas 2 (dua) buah mobil sebagai Objek Jual Beli;
- Bahwa Wanprestasi dalam perjanjian yaitu tidak melakukan prestasi atau ingkar janji, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, salah satu saja dari keempatnya sudah bisa dikatakan wanprestasi;
- Bahwa Anggaran dasar Perseroan Terbatas itu boleh mengatur adanya pemindahan saham dari Para Pemegang saham, harus menawarkan terlebih dahulu pada Pemegang Saham existing atau perlu mendapatkan persetujuan tersebut. Pasal 57 ayat (1) UUPT itu sifatnya tidak mengikat, melainkan opsional. Artinya, kalau di dalam Anggaran Dasar suatu perseroan terbatas tidak mencantumkan/mengaplikasikan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT, maka hal tersebut tetap sah dan Anggaran dasar suatu perseroan terbatas tersebut tidak melanggar Ketentuan Pasal 57 ayat 1 UU PT;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT hakekatnya merupakan akta pemindahan hak atas saham. UUPT hanya mengenal satu jenis saham yaitu "saham atas nama". Bahwa peralihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, adalah peralihan yang dilakukan melalui

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



mekanisme peralihan balik nama. bahwa akta pemindahan hak atas saham bisa melalui "Akta Notaris" maupun "Akta di bawah tangan". Karenanya, sebagaimana ketentuan Pasal 56 UUPT, akta pemindahan hak atas saham harus segera diberitahukan kepada Direksi Perseroan agar dicatat di dalam buku Daftar Pemegang Saham (DPS) pada perseroan. Pemegang saham bisa mendapatkan deviden dan dipanggil di dalam RUPS, apabila nama pemegang saham tersebut sudah dicatatkan ke dalam Daftar Pemegang Saham perseroan oleh Direksi Perseroan. Perjanjian yang berisi tentang perincian jumlah saham yang diperjualbelikan beserta dengan harganya, bukan merupakan Akta Pemindahan Saham. Perjanjian itu disebut sebagai Perjanjian Jual Beli Saham. Menurut Pasal 56 UUPT, Perjanjian Jual Beli Saham tersebut perlu disahkan dengan adanya Akta Pemindahan Saham;

- Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Saham dikenal adanya Broker. Broker Efek merupakan perantara yang ada di bursa pasar modal yang harus mendapat izin. Klasifikasi Broker diatur dalam pasal 65 KUHD. Di dalam perjanjian Jual Beli Saham, Para pihak boleh/bebas menentukan siapa yang membayar fee (imbalan jasa) broker sesuai dengan kesepakatan karena berlaku asas kebebasan berkontrak;
- Bahwa klausul di dalam Anggaran Dasar tidak ada hubungannya dan/atau tidak mencerminkan ketentuan Pasal 56 UUPT maupun Pasal 57 UUPT. Klausul di dalam Anggaran Dasar berkaitan dengan pemanggilan RUPS. Klausul di dalam Anggaran Dasar tersebut dimaksudkan agar Kepentingan Penyelenggaraan RUPS tidak terganggu. Pihak-pihak (pemegang saham) yang masuk ke dalam Daftar Pemegang Saham perseroan lah yang diundang ke dalam RUPS. Untuk lebih jelasnya, pihak yang berhak hadir dan/atau yang diundang ke dalam RUPS, dilarang melakukan pemindahan hak atas saham dengan pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan agar menghindari pihak lain (pihak ketiga) tersebut yang akan hadir di dalam RUPS yang dimaksud;
- Bahwa menurut UU Perseroan Terbatas, Saham itu milik masing-masing pihak, dalam hal ini yaitu "saham atas nama suami (si A)" dan "saham atas nama istri (si B)". Artinya, tidak bisa dinyatakan bahwa apabila suami menjual saham tanpa persetujuan istri, akan batal demi hukum. Bahwa Kegiatan Jual Beli Saham Perseroan itu berbeda dengan Perjanjian kredit Bank. Apabila saham digunakan sebagai jaminan kredit oleh suami tanpa persetujuan istri, maka jaminan kredit tersebut batal demi hukum. Banyak perkara-perkara tentang jaminan kredit tanpa persetujuan istri, telah dibatalkan oleh

Halaman 78 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Hal ini karena Persyaratan jaminan kredit harus mendapatkan persetujuan dari istri. Namun, khusus untuk Jual Beli Saham tidak berlaku persyaratan persetujuan istri/suami tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 103 UUPT, Direksi boleh memberikan kuasa kepada pihak lain dan itu dianggap sah. Sehingga, apabila seseorang mendapatkan Surat kuasa dari Direksi untuk Jual Beli Saham, maka hal itu diperbolehkan;
- Bahwa Force majeure adalah keadaan memaksa diluar kemampuan debitor sehingga menyebabkan debitor tidak dapat berprestasi. Dalam hal ini debitor tidak bisa disebut Wanprestasi apabila dikarenakan Force Majeure. Force majeure ada 2 jenis yakni Absolut dan relatif. Force majeure Absolut artinya Debitor Sama sekali tidak bisa berprestasi dan Force majeure relative artinya begitu kondisi Debitor kembali pulih, harus kembali berprestasi;
- Bahwa akibat terjadi Force Majeure, Debitor tidak bisa dituntut untuk berprestasi. Force majeure ini harus dibuktikan. Biasanya ada pasal khusus di kontrak perjanjian. Jika tidak ada pasal khusus, maka bisa disepakati bersama sebagai force majeure. Dan apabila apabila ada larangan di dalam Undang-Undang sehingga menyebabkan debitor tidak dapat berprestasi, maka itu masuk kedalam force majeure absolut;
- Bahwa ketentuan mengenai buyback saham (pembelian kembali atas saham) itu ada dan diatur di dalam Pasal 37 UUPT. Artinya Saham dapat dibeli kembali oleh Perseroan. Pada umumnya, saham akan dijual kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, maksimal 3 tahun;
- Bahwa di dalam konsep Konsensual menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato Jo. Pasal 1320 KUHPer ayat (1), yaitu kesepakatan dapat dilakukan secara lisan tanpa adanya tanda tangan dari para pihak, sehingga kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang tetap sah dan mengikat secara hukum;
- Bahwa mekanisme Jual Beli Saham Perseroan Terbuka dapat dilakukan di Bursa Pasar Modal. Sedangkan, mekanisme Jual Beli Saham untuk Perseroan Tertutup, transaksinya dapat dilakukan tanpa adanya broker/perantara atau lewat dari Broker sesuai dengan kesepakatan awal Para Pihak;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 57 UU PT yang menjelaskan bahwa Proses Jual Beli Saham membutuhkan persetujuan oleh Pemegang Saham existing tersebut itu sifatnya opsional (pilihan). Tergantung apakah dicantumkan di dalam isi Anggaran Dasar atau tidaknya. Dan apabila di dalam Anggaran dasar Perseroan tidak diatur bahwa Jual Beli Saham membutuhkan

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pemegang saham existing, kemudian dilakukan Jual Beli Saham oleh Pemegang Saham kepada pihak lain, itu diperbolehkan dan dianggap sah;

- Bahwa Jual Beli Merek berbeda dengan Jual Beli Saham. Jual Beli Merek tunduk pada ketentuan Undang-Undang Merek. Merek dari Perusahaan itu dijual sendiri. Merek adalah Objek di dalam Jual Beli Saham tersebut. Apabila Pemegang Saham tersebut merupakan Pemegang Saham Mayoritas, secara materiil berarti Pemegang Saham mayoritas tersebut juga berkuasa untuk menguasai merek tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, bukti surat mana diajukan dalam daftar bukti surat tertanda bukti Para Tergugat 1 dan seterusnya, dalam putusan a quo untuk memudahkan tertulis tanda bukti T-1 dan seterusnya, yakni berupa:

1. Fotocopy Surat No 041/C& P-2022/105.02/V/Y tanggal 25 April 2022 dari Penggugat melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan kepada PT Sari Murni, diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotocopy Pengumuman koran di Harian Kompas tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021, diberi tanda bukti.....T-3;
4. Fotocopy Pasal 35 dan Pasal 35 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo UU Perkawinan No 16 Tahun 1919, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotocopy Akta Notaris No 64 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi, diberi tanda bukti.....T-5.A;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang akte perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Januari 2009, diberi tanda bukti.....T-5.B;
7. Fotocopy Akta Notaris No 06 tanggal 18 Maret 2022 tentang pernyataan Keputusan Rapat, diberi tanda bukti.....T-6;

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 2797/II/1991 tanggal 30 Desember 1991 (Akta perkawinan antara Junaedy Tanuwijaya dan Riany diberi tanda bukti.....T-7;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 182/1982, tanggal 27 April 1982, (Akta perkawinan antara Pandu Ardani dan Tjong Foen Kwie, diberi tanda bukti.....T-8;
10. Fotocopy Salinan Akta tanggal 02 Oktober 2014 dari Notaris Ny Natalia Lini Handayani SH, diberi tanda bukti.....T-9.A;
11. Fotocopy Foto Copy surat dari Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU 34939.40.22.2014 tanggal 10 Oktober 2014, diberi tanda bukti.....T-9.B;
12. Fotocopy Akta tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 10 mengenai Jual beli saham dari Notaris Ny Natalia Lini Handayani SH, diberi tanda bukti.....T-10;
13. Fotocopy Akta tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 13 mengenai Jual beli saham dari Notaris Ny Natalia Lini Handayani SH, diberi tanda bukti.....T-11;
14. Fotocopy Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT Sari Murni Abadi berkedudukan di Kabupaten Bogor, dari Notaris Yulia SH diberi tanda bukti.....T-12.A;
15. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0000615 AH.01.02. tahun 2015 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi, diberi tanda bukti.....T-12.B;
16. Fotocopy Akta Perseroan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sari Murni abadi No 59, tanggal 08 Agustus 2019 diberi tanda bukti.....T-13.A;
17. Fotocopy surat dari Kementrian Hukum dan HAM tanggal AHU-AH.01.03.0311521 tanggal 9 Agustus 2019, diberi tanda bukti.....T-13.B;
18. Fotocopy Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan M Yahya Harahap SH Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 halaman 115, diberi tanda bukti.....T-14.A;
19. Fotocopy Buku Kamus Yurisprudensi dari Beberapa Pengertian tentang Hukum acara Perdata A.T Hamid SH penerbit PT Bina Ilmu Surabaya 1984 halaman 258, diberi tanda bukti.....T-14.B;
20. Fotocopy Buku Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan M Yahya Harahap SH Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005 halaman 450, diberi tanda bukti.....T-15;

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



21. Fotocopy Print Out Situs Resmi <https://www.ot.id/arta-boga-cemerlang>,
diberi tanda bukti.....T-16;
22. Fotocopy Print Out Situs Resmi <https://www.ot.id/pepper-tree-investama-1>,
diberi tanda bukti.....T-17;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Tergugat tersebut telah dibandingkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-17, ternyata ada beberapa yang sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda T-3 dan T-4, merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti surat bertanda T-14.A, T-14.B, T-14.C merupakan fotocopy dari buku dan terhadap bukti surat bertanda T-9.B, T-12.B, T-13.B, T-16 dan T-17 merupakan hasil dari print out dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H,

- Bahwa menurut KUHPerdara, untuk sah dan mengikatnya suatu perjanjian terdiri dari 4 (empat) syarat, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal, yang mana isi dari perjanjian halal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;
- Bahwa apabila syarat kesatu dan kedua itu masuk syarat subjektif karena terkait dengan subjeknya, kesepakatan, kecakapan, kalau hal tersebut dilanggar, misal kesepakatan belum jelas, ada faktor penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan, jadi kalau memang dapat dibatalkan sepanjang tidak dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan maka perjanjian akan tetap mengikat, syarat yang berikutnya yaitu adanya hal tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif, terkait objeknya tadi bicara objek perjanjian adalah prestasinya, kalau pelanggaran terhadap syarat objektif akibatnya batal demi hukum, yang namanya batal demi hukum, sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak pernah lahir;
- Bahwa mengenai objek melihat dari Pasal 1333 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok atau suatu barang yang paling

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



sedikit ditentukan jenisnya. Kalau tadi bicara jual beli minimal barangnya harus ditentukan apa, jadi mau jual apa, jual sepeda, jual mobil, jual motor, mau jual saham itu harus ditentukan ada klasifikasinya, jadi intinya kalau menurut Pasal 1333 KUHPdata itu, objek persisnya harus ditentukan jenisnya, terkait dengan jual beli, Prof. Subekti menjelaskan, dalam perjanjian itu ada yang disebut unsur esensial, unsur yang harus ada dalam perjanjian, dalam perjanjian jual beli yang esesnsi adalah harga dan barang. Dikaitkan dengan hal tertentu tadi berarti dalam jual beli harganya harus ditentukan begitu juga barang yang dijual itu untuk memenuhi syarat pokok perjanjian yang esensial tadi, hal-hal yang lain bisa mengikuti ketentuan UU, misalnya, kapan diserahkan, bagaimana cara penyerahannya, tapi minimal para pihak harus menyepakati dalam jual beli itu tadi harga dan barangnya. Sepanjang itu belum ditentukan maka belum lahir suatu perjanjian, syaratnya adalah adanya hal tertentu dan hal tertentu itu terkait dengan jenis perjanjiannya tadi harus ada esensialnya, hal yang esensial itu adanya harga dan barang sudah ditentukan, jadi tidak bisa jual barang dan harganya melihat perkembangan nanti, itu tidak mengikat secara hukum;

- Bahwa kalau bicara penafsiran itu kan hanya bicara kata-kata dalam perjanjian bukan objeknya, dalam Pasal 1342 KUHPdata yaitu Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Dalam Pasal 1343 KUHPdata yaitu Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak. Jadi yang ditafsirkan itu kata-kata dalam perjanjian bukan objeknya, jadi objek itu harus jelas. Misalkan pernah dalam suatu kasus dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, pihak pemborong itu disyaratkan pihak pemberi pekerjaan harus menyediakan barang-barang material yang ditentukan terhadap pemborong untuk dilaksanakannya pekerjaan, terkait barang itu disediakan seluruhnya dulu baru dikerjakan atau diserahkan sebagian, itu bicara tentang penafsiran, jadi kata-kata menyerahkan itu bisa ditafsirkan dua makna, diserahkan seluruhnya atau diserahkan sebagian. Kita tidak bisa tafsirkan objek kalau disebutkan motor tidak bisa ditafsirkan mobil begitu juga sebaliknya;
- Bahwa kata-kata dalam perjanjian kalau tidak jelas itu bisa ditafsirkan, kalau objek dan subjek para pihak dalam perjanjian tidak boleh ditafsirkan, harus jelas;



- Bahwa dasar orang menuntut ada dua, perikatan itu kan ada dua, ada Undang-undang dan perjanjian, jadi diluar perjanjian maka seseorang bisa menuntut berdasarkan ketentuan Undang-undang;
- Bahwa terhadap perjanjian yang belum jelas tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk menuntut seseorang karena belum perjanjian, jadi harus dijelaskan dasar menuntutnya apa, Undang-undang atau perjanjian;
- Bahwa Undang-undang perkawinan menjelaskan ada dua jenis harta, ada harta bersama atau gono gini yaitu harta yang diperoleh bersama dan ada harta pribadi .Harta pribadi ada dua yaitu ada yang diperoleh atau didapat dari hadiah atau warisan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung yang merupakan harta dari pencaharian artinya harta itu bukan merupakan hadiah atau warisan. Bagaimana pengalihannya itu tadi diatur di Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Mengenai perbuatan hukumnya Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 yaitu, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi untuk harta pribadi atau harta bawaan itu masing-masing bebas tidak perlu persetujuan pihak lain tapi kalau harta itu harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan bukan hadiah atau warisan maka itu harus dengan persetujuan para pihak;
- Bahwa kesepakatan itu ada tiga, yaitu kesepakatan secara tertulis, kesepakatan secara lisan dan kesepakatan secara diam-diam. Untuk kesepakatan diam-diam itu bukan berarti diam dan diam itu bukan berarti kesepakatan, itu ada di buku tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak dapat diberikan dengan diam. Maksudnya kesepakatan diam-diam adalah diam-diam itu bukan berarti diam, diam itu dia melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dapat mengidentifikasi adanya kesepakatan. Misalnya kalau dalam perjanjian pemberian kuasa, jelas disebutkan bahwa penerimaan kuasa itu dapat dilakukan secara diam-diam dengan melaksanakan kuasa jadi diam itu ada perbuatan melaksanakan kuasa maka itu disebut sebagai kesepakatan diam-diam. Jadi suatu perbuatan yang mengidentifikasi yang bersangkutan itu memberikan

Halaman 84 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



kesepakatan. Ada kasus tentang distributor kecap, saos, yaitu PT Lee Kum Kee dan PT Tiga Berlian, jadi perjanjian antar mereka sudah berakhir, tetapi PT Tiga Berlian masih kirim order, ada order pembelian dan PT Lee Kum Kee mengirimkan barangnya karena ada perbuatan riil yaitu order dan pengiriman barang maka Hakim dalam hal ini Mahkamah Agung menafsirkan meskipun perjanjian sudah berakhir tapi diantara mereka terdapat perjanjian secara diam-diam, jadi walaupun diadili harus dengan pemberitahuan dulu. Suatu saat tiba-tiba PT Lee Kum Kee menunjuk distributor lain sementara PT Tiga Berlian ini tetap order pembelian, dan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian karena walau bagaimanapun perjanjian sudah berakhir, dianggap ada perjanjian diam-diam karena ada pemesanan dan pengiriman barang walaupun secara tertulis sudah berakhir, jadi yang namanya perjanjian diam-diam itu dilakukan dengan satu perbuatan;

- Bahwa diam itu mengikat sebagai perjanjian kalau memang disepakati dari awal tapi kalau belum ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya tidak bisa diam itu dianggap sebagai suatu persetujuan;
- Bahwa kalau bicara kuasa itu adalah perbuatan perwakilan, ada perwakilan berdasarkan perjanjian ada perwakilan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Direksi mewakili perusahaan itu adalah perwakilan berdasarkan Undang-undang, ada perwakilan yang didasarkan pada perjanjian itu yang disebut dengan pemberian kuasa. Pemberian Kuasa ini ada dua, yaitu Kuasa Umum dan Kuasa Khusus. Kuasa Umum itu merupakan perbuatan untuk melakukan pengurusan, Kuasa Umum tidak boleh untuk melakukan pengalihan benda atau barang atau menjaminkan benda atau barang jadi hanya boleh untuk mengurus benda atau barang. Untuk Kuasa Khusus, harus disebutkan secara khusus dalam Surat Kuasa, jadi untuk apa, jadi kalau tadi disebutkan untuk melakukan negosiasi, begini dalam perjanjian itu ada tahap pra kontrak, ini disebut sebagai tahap negosiasi ini adalah tahap peninjauan kemudian diikuti dengan penandatanganan jadi belum diputus secara final. Jadi kalau untuk diputus secara final maka itulah yang disebut kesepakatan. Jadi kalau berwenang untuk jual beli harus disebutkan secara tegas. Kuasa kan bisa Kuasa Umum dan Kuasa Khusus, jadi kalau Kuasa Khusus harus disebutkan secara jelas, mengenai apa yang dikuasakan, perbuatan pengalihan itu harus dengan Kuasa Khusus. Jual beli itu adalah suatu proses perbuatan hukum yang menjadi alas hak terjadinya peralihan maka itu harus jelas dikuasakan kepada yang bersangkutan, misalkan kalau



untuk membeli, beli apa, kalau untuk menjual, jual apa, kalau untuk negosiasi, negosiasi apa, harus jelas;

- Bahwa Pemindahan Hak itu adalah peralihan hak, haknya bisa beralih bisa dialihkan, bedanya kalau beralih itu otomatis, contohnya yaitu warisan, kalau dialihkan itu melalui perbuatan hukum. Hal-hal yang bisa mengalihkan itu, contohnya yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, itu hal-hal yang dapat mengakibatkan beralihnya hak atas benda. Kalau bicara pemindahan hak atas saham, berarti bicara tentang pengalihan hak atas saham bisa karena otomatis karena warisan bisa terjadi karena adanya perbuatan hukum berupa pengalihan yang didasarkan pada jual beli, tukar menukar, hibah;
- Bahwa kalau tidak menyebutkan peralihan hak atas saham, ya tidak bisa dianggap sebagai peralihan hak atas saham karena awalnya harus jelas dulu, kontraknya apa, tadi bisa berdasarkan jual beli, tukar menukar, hibah, karena semuanya itu disyaratkan karena adanya hal tertentu;
- Bahwa akta pemindahan hak harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian dulu, kalau syarat perjanjiannya saja sudah batal demi hukum kan tidak ada pengalihan hak, apa yang dialihkan karena kan tidak jelas;
- Bahwa terhadap pemanggilan RUPS, ada kaitannya dengan RUPS. Pada prinsipnya jual beli saham itu umumnya adalah sebagai jual beli bersyarat yaitu syarat tangguh karena walaupun mereka sudah sepakat mengenai harga dan barangnya, kesepakatan itu belum mengikat secara hukum sampai dengan syaratnya terpenuhi yaitu ada persetujuan RUPS dan itu sudah jadi kebiasaan, jadi dari beberapa Anggaran Dasar yang saya ketahui umumnya itu mengatur tentang persetujuan RUPS atas peralihan hak atas saham. Dengan demikian peralihan itu adalah perikatan bersyarat yaitu syarat tangguh. Syarat tangguh belum mengikat para pihak artinya ditangguhkan sampai dengan syaratnya terpenuhi, lawannya syarat tangguh kan syarat batal, kalau syarat batal perikatannya sudah lahir, tapi kalau syaratnya terpenuhi justru perikatannya menjadi batal. Kalau jual beli saham umumnya adalah syarat tangguh, oleh karenanya biasanya para pihak itu dia tidak menyepakati langsung kesepakatan jual beli, dia masuk ke perjanjian pengikatan jual beli karena mengetahui bahwa jual beli belum bisa dilakukan sepanjang belum ada persetujuan RUPS dan apabila ternyata persyaratan itu tidak bisa dipenuhi maka perjanjiannya tidak mengikat;
- Bahwa perjanjian itu ada yang tertulis, bisa diam-diam. Perjanjian tertulis ada dua, yaitu ada yang berbentuk akta otentik ada yang berbentuk akta dibawah tangan. Disebut akta karena memang tujuannya digunakan sebagai alat

Halaman 86 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



bukti. Kalau ada perjanjian tertulis yang tujuan dibuat sebagai alat bukti itu yang disebut akta. Untuk akta otentik ada peraturannya sudah jelas. Akta Otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pihak yang berwenang dimana akta itu dibuat. Jadi akta otentik itu prosedurnya, maupun bentuknya sudah ditentukan Undang-undang, contoh akta notaris, akta notaris itu prosedurnya bagaimana, bentuknya bagaimana itu sudah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Adalagi akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat dan ditunjukkan sebagai alat bukti hanya hal tersebut disepakati oleh para pihak saja, memang untuk akta dibawah tangan ini tidak ada patokan atau ketentuannya dibawah Undang-undang beda dengan akta otentik. Tapi kalau bicara perjanjian ini kan tidak hanya mengikat apa yang disepakati tapi mengikat juga apa yang menjadi kepatutan, kebiasaan menurut Undang-undang, jadi itu Pasal 1339 KUHPerdara, jadi walaupun akta dibawah tangan berdasarkan kebiasaan, bisnis itu sudah ada formatnya. Pertama ada judul, ada kepala akta, ada batang tubuh ada kalimat penutup. Kepala akta ada terdiri dari judul, kalimat pembuka, identitas para pihak, penjelasan kenapa perjanjian ini dibuat, kemudian ada batang tubuh yang terdiri dari klausula transaksi jadi mereka ingin mentransaksikan apa, jual beli, jual belinya apa itu yang disebut dengan yang esensial. Adalagi klausula spesifik mengatur hal yang sifatnya spesifik yang mengatur lebih lanjut dari klausul transaksi tadi, misalnya jual beli barang nanti diserahkan dimana, siapa yang menanggung biaya penyerahan dan sebagainya, adalagi klausula umum, ada disemua perjanjian, misal ketentuan tentang force major, pilihan hukum, penyelesaian sengketa. Setelah itu penutup didahului dengan kalimat penutup dan tandatangan, itu yang menjadi kebiasaan, dalam dunia bisnis kaitannya dengan akta dibawah tangan, tujuannya agar mempermudah untuk diterima sebagai alat bukti karena formatnya jelas, apa yang diperjanjikan jelas, objeknya jelas;

- Bahwa terhadap bukti surat kesepakatan tersebut kalau lihat dari formatnya tidak memenuhi jadi kalau ditunjukkan sebagai alat bukti ya tidak mungkin acak-acakan seperti itu, kecuali hanya sebagai catatan saja untuk kepentingan internal masing-masing pihak;
- Bahwa yang namanya due diligence itu biasanya sudah dituangkan dalam perjanjian, jadi masuk kedalam perjanjian bersyarat, karena biasanya kalau orang mau beli saham itu dia melakukan due diligence dulu, biasanya sudah disyaratkan dalam perjanjian, para pihak menyepakati bahwa sebelum

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



dilakukan pembelian saham maka perlu dilakukan due diligence. Biasanya para pihak melakukan pengikatan jual beli sebelum terjadi jual belinya karena banyak hal-hal yang harus dipenuhi dulu;

- Bahwa menurut 1458 KUHPerdara, yaitu Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Ini yang dimaksud dengan yang esensial yang dijelaskan tadi, jadi minimal harus sepakat mengenai objeknya bendanya yang akan dijual, jenisnya, dan harganya berapa;
- Bahwa Pra kontraktual, tahapnya pra kontrak, ada tahap negosiasi atau tawar menawar, jadi belum ada kesepakatan final, kalau sudah ada kesepakatan final maka sudah ada penandatanganan kontrak, disitulah lahir perjanjian kalau memang para pihak sudah sepakat jual beli, mengenai objek yang dijual, ditentukan jenisnya, harganya berapa, kemudian masuk ke pelaksanaan perjanjian, misalkan kalau punya kewajiban membayar, ya harus dibayar, kalau punya kewajiban menyerahkan barang ya harus diserahkan barangnya;
- Bahwa dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis para pihak menuangkan jual beli secara tertulis, tujuannya secara hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti tertulis ada dua yaitu akta dan bukan akta. Kalau akta tujuannya memang untuk dijadikan sebagai alat bukti, kalau bukti tertulis bukan akta memang tujuannya bukan dijadikan alat bukti, tapi bisa dijadikan alat bukti, walaupun tujuannya bukan untuk itu, misalnya catatan pribadi saya bisa dijadikan bukti tertulis tapi bukan akta, asalkan ada bentuknya berdasarkan kebiasaan;
- Bahwa terhadap Perjanjian yang dituangkan secara tertulis dalam kertas biasa, secara corat-coret yang compang-camping tapi tertulis, sepanjang para pihak sudah menyepakati tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Dalam jual beli yang esensial ada dua, harga dan barang, harganya harus jelas dipastikan, objeknya atau barangnya harus sudah dipastikan, sepanjang hal itu sudah ditentukan atau dipastikan maka perjanjian jual beli itu sudah sah kecuali kalau memang Undang-undang mensyaratkan harus dalam bentuk tertentu, contoh tadi didalam Undang-undang PT kan memang diatur bahwa dalam hal peralihan hak atas saham itu dapat diatur dalam Anggaran Dasar jadi kalau dalam Anggaran Dasar mensyaratkan harus dengan persetujuan RUPS maka berlaku Undang-undang itu, tapi kalau tidak dibuat

Halaman 88 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



berdasarkan ketentuan itu maka perjanjiannya dianggap tidak pernah terjadi, tapi kalau tidak ada diatur, maka bebas;

- Bahwa negosiasi itu masih dalam proses tawar menawar belum ada kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi apabila penawaran oleh salah satu pihak diterima oleh pihak lain, ada offer and acceptend. Dalam proses negosiasi, penawaran salah satu pihak itu biasanya belum diterima oleh pihak lain karena kalau sudah diterima itu namanya sudah terjadi kesepakatan;
- Bahwa penawaran yang ditawarkan sudah diterima oleh pihak lain, tapi bisa jadi apa yang ditawarkan oleh pihak lain diterima, tapi belum diterima secara penuh oleh pihak lain, ini yang dinamakan penawaran kembali. Jadi apa yang sudah ditawarkan dan diterima oleh pihak lain, dan itu memang dapat dibuktikan, kalau suami istri berarti dua-duanya menawarkan suatu barang yang mau dijual, kemudian produk yang akan dijual itu diterima oleh pihak lain, penerimaan itu harus jelas, dalam bentuk apa, maka dalam teori ada dua, yaitu teori mengirimkan jawaban dan teori penerimaan. Teori pengiriman jawaban berarti penerima memberitahu, menjelaskan sebagai persetujuan atas harga dan barang tersebut, deal. Teori penerimaan, kalau ada penerimaan, harus ada penerimaan dari pihak yang tawarkan tadi, ada persetujuan, diterima. Kita memang menganut konsep atau teori yang kedua yaitu teori penerimaan bukan teori mengirimkan jawaban;
- Bahwa pengalihan hak atas saham itu sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang PT tadi merupakan mekanisme untuk mengalihkan hak atas saham, tadi ada dua bisa terjadi secara otomatis demi hukum, misalkan dalam hal kewarisan, bisa terjadi karena adanya perbuatan hukum berupa pengalihan bisa karena jual beli, bisa karena tukar menukar, bisa karena hibah, jadi peralihan hak itu harus didasarkan pada alas hak nya tadi;
- Bahwa dalam Undang-undang PT, sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar, maka itu harus, maka dikatakan jual beli saham itu sebenarnya perikatan bersyarat, kenapa karena walaupun sudah kesepakatan jual beli, belum mengikat secara hukum sebelum ada persetujuan RUPS karena persetujuan RUPS itu sebagai syarat untuk peralihan haknya tadi, walau pihak sudah sepakat jual belinya itu belum mengikat karena belum ada persetujuan RUPS;
- Bahwa dalam Pasal 1339 KUHPerdata , yaitu Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Jadi walaupun misalkan jual beli saham itu tidak diatur dalam Anggaran Dasarnya harus dengan persetujuan RUPS, tapi kalau menurut kepatutan dan kebiasaan hal itu umumnya dilakukan, maka hal tersebut tidak menjadi sesuatu hal yang sifatnya mengikat, jadi pedoman untuk transaksi jual beli itu karena dasarnya perjanjian berlaku juga kepatutan, kebiasaan. Tujuan kenapa harus ada persetujuan RUPS untuk memberikan aktualitas kepada pemegang saham yang eksis agar bisa membeli sahamnya lebih dahulu sebelum ditawarkan ke orang lain;

- Bahwa dalam jual beli diberikan Kuasa Khusus untuk melakukan negosiasi dalam jual beli atas saham tertentu, sepanjang itu merupakan kewenangan, jadi itu kuasa merupakan perbuatan perwakilan dimana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan, jadi sepanjang hal tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan itu sah dan mengikat secara hukum bagi pemberi kuasa;
- Bahwa alat bukti tertulis itu berupa apa, kalau terkait dengan kesepakatan lisan maka itu bisa dibuktikan dengan bukti tertulis yang bukan akta bisa juga dengan Saksi-Saksi. Kalau dibuktikan dengan bukti tertulis bukan akta kembali lagi kita bicara tentang syarat sahnya perjanjian, maka objeknya harus jelas karena harus ditentukan karena untuk memenuhi syarat hal tertentu. Kalau dalam bukti tertulisnya tidak disebutkan secara jelas tentang jual beli saham maka tidak bisa, bukan kesepakatan, tidak mengikat, penafsiran itu terkait dengan kata-kata didalam perjanjian bukan penafsiran terhadap objek perjanjian;
- Bahwa kalau misalkan semua setuju diawal dan semua pemegang saham, kalau bicara RUPS ada mekanismenya untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kesepakatan jadi cacat karena RUPS itu diantara mereka jadi kalau misal dalam kesepakatan dijamin tidak ada unsur khilaf atau paksaan, penipuan maka sebetulnya sudah mengikat tapi kalau RUPS tetap ada untuk menghindari hal-hal tadi, siapa tahu didalam kesepakatan awal itu belum jelas apakah para pihak itu benar memberikan kesepakatan atau tidak. Sehingga dengan adanya RUPS itu memperjelas kedudukan dari para pihak. Jadi misalkan kalau di kesepakatan awal sudah jelas semuanya itu bisa ditafsirkan lain tapi kalau misalkan di kesepakatan awal belum jelas, jadi sebenarnya semua sudah setuju atau belum, RUPS itu menjadi dasar untuk menjelaskan para pihak sudah setuju atau tidak;

Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang asas Lex specialist derogate lex generalis, kita bicara pada ketentuan Hukum Umum dan ketentuan Hukum Khusus. Kalau KUHPerdara termasuk ketentuan Hukum Umum, UU PT termasuk ketentuan Hukum Khusus. Berlaku yang khusus sepanjang mengatur hal-hal yang sifatnya khusus, kalau sifatnya mengatur perjanjian, UU PT bukan Undang-undang yang khusus tergantung apa hal yang diaturinya;
- Bahwa bisa terjadi dua hal, yaitu bisa saja jual beli dilakukan lebih dahulu kalau jual beli dilakukan lebih dulu maka itu masuk ke kategori perjanjian bersyarat, kalau didalam Anggaran Dasarnya mensyaratkan. Bisa juga dilakukan yang namanya perjanjian pengikatan jual beli jadi belum dilakukan jual beli baru pengikatan saja, nanti jual beli baru dilakukan bersamaan dengan peralihan hak setelah adanya persetujuan;
- Bahwa perikatan dengan syarat tangguh walaupun sudah terjadi kesepakatan, kesepakatan itu belum mengikat, kesepakatan umumnya menimbulkan perikatan kalau sudah dibuat secara sah. Kalau untuk perikatan bersyarat walau para pihak sudah sepakat, perjanjian tersebut belum mengikat secara hukum, jadi bukan disebut perjanjian pra kontrak;
- Bahwa negosiasi berarti para pihak masih melakukan tawar menawar mengenai salah satu perjanjiannya, bagaimana misalkan kalau perjanjian disepakati kemudian apa yang harus dilakukan baik sebelum atau sesudahnya maka semua itu masuk dalam tahap pra kontrak;
- Bahwa keterkaitan dengan masalah esensial Pasal 1333 KUHPerdara, kalau dalam suatu perjanjian jual beli yang dikatakan esensiaal itu tidak dimunculkan disana, perjanjian tersebut cacat hukum, karena dalam Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan hal tertentu, karena hal tertentu yang diperjanjikan itu adalah hal yang harus ada kalau tidak ada maka perjanjian batal demi hukum, hal tertulis itu yang disebut hal esensial yang harus ada;
- Bahwa syarat itu kan menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian itu kalau syarat tangguh, karena tadi syarat Tangguh itu belum mengikat walaupun sudah ada, jadi baru mengikat kalau syaratnya terpenuhi, syarat apapun yang menjadi dasar mengikatnya perjanjian itu masuk kedalam perjanjian bersyarat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Engagement Letter No 40/IB/RHB/06/2020 dated 19 June 2020 for Divesment of PT Sari Murni Abadi (Engagement Letter), diberi tanda bukti.....T.T-1.A;
2. Fotocopy Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas Engagement Letter No 40/IB/RHB/06/2020 dated 19 June 2020 For Divestment of PT Sari Murni Abadi, diberi tanda bukti.....T.T-1.B;
3. Fotocopy Letter of Termination Divestment of PT Sari Murni Abadi dated 10 November 2021, diberi tanda bukti.....T.T-2.A;
4. Fotocopy Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas Letter Of Termination Divestment of PT Sari Murni Abadi dated 10 November 2021, diberi tanda bukti.....T.T-2.B;
5. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 294K/sip/2071 tanggal 7 Juni 1971, diberi tanda bukti.....T.T-3;
6. Fotocopy Buku J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan; Perikatan pada Umumnya, diterbitkan oleh PT. Alumni, halaman 122, diberi tanda bukti.....T.T-4;
7. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti.....T.T-5;
8. Fotocopy Buku Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), halaman 15, diberi tanda bukti.....T.T-6;
9. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diberi tanda bukti.....T.T-7;
10. Fotocopy Reglement op de Rechtsvordering (Rv), diberi tanda bukti.....T.T-8;
11. Fotocopy SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, diberi tanda bukti.....T.T-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Turut Tergugat tersebut telah dibandingkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda T.T-1.A sampai dengan T.T-9, ternyata ada yang sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda T.T-1.B, T.T-2.B, T.T-3, T.T-8 dan T.T-9 merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti surat bertanda T.T-4, T.T-5, T.T-6 dan T.T-7 merupakan fotocopy dari buku dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai

Halaman 92 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam sistem elektronik pada tanggal 9 Desember 2022, yang selengkapanya materi kesimpulan para pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi dalam Surat Gugatannya, yaitu;

1. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, selama berjalannya perkara a quo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PT Sari Murni Abadi yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Penggugat sesuai Perjanjian Jual Beli.
2. Memerintahkan Para Tergugat agar sebelum ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham kepada Penggugat, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PT Sari Murni Abadi dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Penggugat sebagai pemilik kepentingan baru PT Sari Murni Abadi.
3. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:
 - Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - b. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - c. Saham-saham milik Tergugat III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - d. Saham-saham milik Tergugat IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
 - a. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 - b. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 - c. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
 - Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Obyek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
 - Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat;
 - Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.
4. Menetapkan bahwa putusan ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quo berjalan (uitvoerbaar bij voorraad).

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan untuk dilakukannya tindakan sementara/pendahuluan oleh hakim karena sifatnya yang mendesak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati tuntutan provisionil dari Penggugat tersebut adalah sudah mengenai pokok perkara. Berdasarkan

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, menyebutkan bahwa "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang menyebutkan bahwa "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak". Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim merangkum point-point eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok alasan dari Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak memasukan dan menyertakan PT Sari Murni Abadi sebagai pihak dalam perkara (Eksepsi Para Tergugat)
2. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak memasukan dan menyertakan Metaside Global Holding PTE.LTD. sebagai pihak dalam perkara (Eksepsi Para Tergugat)
3. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, karena tidak memasukan Uni President Enterprises Corporation (UPEC) sebagai pihak dalam perkara ini (Eksepsi Para Tergugat)
4. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena menuntut penjualan saham dan merek dengan menggunakan dasar (Underlying) yang tidak jelas/ kabur (Eksepsi Para Tergugat)
5. Eksepsi Error In Persona, karena Penggugat menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam perkara ini, padahal Tergugat 2 dan Tergugat 4 bukan pihak dalam catatan tanggal 5 November 2021 yang menjadi dasar dan obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Eksepsi Para Tergugat)
6. Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona) (Eksepsi Turut Tergugat)

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (eksepsi angka 1, angka 2 dan angka 3);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya (eksepsi angka 1, angka 2 dan angka 3) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak memasukan dan menyertakan PT Sari Murni Abadi (eksepsi angka 1), Metaside Global Holding PTE.LTD.(eksepsi angka 2) dan Uni President Enterprises Corporation (UPEC) (eksepsi angka 3) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga memohon agar gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima, dikarenakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk menempatkan seseorang menjadi pihak pada suatu gugatan adalah hak dan kewenangan dari Penggugat, akan tetapi untuk lengkap dan sempurnanya suatu gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus pula memperhatikan pihak-pihak yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak, sehingga memenuhi syarat formil gugatan supaya nantinya apa yang digugat tersebut apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim dapat dilaksanakan (tidak illusoir atau sia-sia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan Para Pihak, karena sejauh mana urgensi pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pertimbangan materi pokok perkara, lagi pula pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi ini haruslah ditolak;

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) (eksepsi angka 4)**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya (eksepsi angka 4) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscur libel) karena menuntut penjualan saham dan merek dengan menggunakan dasar (underlying) yang tidak jelas/kabur. Padahal faktanya tidak pernah terjadi kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat di tanggal 05



November 2021, adapun Catatan tertanggal 05 November 2021 yang diklaim Penggugat sebagai Kesepakatan ternyata hanya merupakan coretan tangan Penggugat sendiri yang tidak jelas/ kabur dan tidak bernilai, karena tidak pernah menyebutkan dan membahas jual beli saham milik siapa dan perusahaan apa serta berapa jumlah lembar saham yang akan dijual berikut merek apa yang akan dijual, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan Gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi Gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara lengkap telah memuat dasar hukum dan dasar fakta yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Para Tergugat, serta telah memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yakni adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melakukan kesepakatan jual beli saham;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona (eksepsi angka 5)**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya (eksepsi angka 5) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Error In Persona karena Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat IV dalam perkara ini, padahal Tergugat II dan Tergugat IV bukan pihak dalam catatan tanggal 5 November 2021 yang menjadi dasar dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pihak yang digugat oleh Penggugat adalah pihak yang dianggap telah melanggar hak Penggugat, dan sepenuhnya tergantung pada kehendak Penggugat, maka dengan digugatnya Tergugat II dan Tergugat IV sebagai pihak, tidak menjadikan perkara ini Error In Persona, oleh karena itu Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona tersebut haruslah ditolak;

- Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona) (eksepsi angka 6)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Eksepsinya (eksepsi angka 6) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat (Error In Persona) karena Turut Tergugat bukan merupakan pihak serta tidak terlibat dalam transaksi jual beli saham PT. Sari Murni Abadi antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat bukan pihak yang bertanggung jawab atas pembatalan transaksi jual beli saham PT. Sari Murni Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pihak yang digugat oleh Penggugat adalah pihak yang dianggap telah melanggar hak Penggugat, dan sepenuhnya tergantung pada kehendak Penggugat, maka dengan digugatnya Turut Tergugat sebagai pihak, tidak menjadikan perkara ini Error In Persona, oleh karena itu Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak cukup beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang menurut Penggugat bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat akan tetapi dibatalkan secara sepihak oleh Para Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi Perjanjian Jual beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 5 November 2021?;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Kesepakatan Menjual tertanggal 5 November 2021 kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1.A sampai dengan P-34, serta mengajukan satu orang saksi di persidangan atas nama Yosep Penggala dan satu orang ahli atas nama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dimana saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karena itu terhadap bukti surat bertanda P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.D, P-2, P-4, P-5, P-6.A, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11.A, P-12, P-13.A, P-14.A, P-14.H, P-15.A, P-15.D, P-15.F, P-15.H, P-15.J, P-15.L, P-15.N, P-20.A, P-29.A, P-29.B dan P-30 berupa fokasi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya maka patut untuk dikesampingkan, namun demikian menurut Mejlis terhadap bukti tulis copy dari copy dapatlah memiliki nilai pembuktian jika didukung dan kuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita dari gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, serta mengajukan satu orang ahli ke persidangan atas nama Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., dimana ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973), selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karena itu terhadap bukti surat bertanda T-3 dan T-4 berupa fokasi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya maka patut untuk dikesampingkan, namun menurut Mejlis terhadap bukti tulis copy dari copy dapatlah memiliki nilai pembuktian jika didukung dan kuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita dari Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat membantahnya dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.T-1.A sampai dengan T.T-9, akan tetapi tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973), selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karena itu terhadap bukti surat bertanda T.T-1.B, T.T-2.B, T.T-3, T.T-8 dan T.T-9 berupa fokasi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya maka patut untuk dikesampingkan, tetapi menurut Mejlis terhadap bukti tulis copy dari copy dapatlah memiliki nilai pembuktian jika didukung dan kuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu",

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil positanya menerangkan bahwa Para Tergugat adalah individu perseorangan yang secara bersama-sama bertindak dan berlaku sebagai pemegang 100% (seratus persen) saham PT Sari Murni Abadi, selanjutnya bahwa Penggugat adalah selaku pembeli dan Para Tergugat adalah selaku penjual dalam proses jual beli 100% saham milik Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi. Dalam berbagai pertemuan formil Para Tergugat dengan tegas menyatakan menjual seluruh kepemilikan sahamnya 100% dalam PT Sari Murni Abadi termasuk merek-merek dagang (trademark) yang terdaftar atas nama Tergugat I dengan harga penjualan saham tersebut senilai Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 yang kemudian telah diterima dengan baik dan ditandatangani sehingga menjadi suatu Perjanjian Jual Beli yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat dan terhadap pembelian saham tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) tahap. Bahwa sebelum dilakukannya transaksi jual-beli tersebut, Penggugat telah dihubungi oleh Turut Tergugat yang ditunjuk secara resmi oleh Para Tergugat yang bertindak selaku perantara (broker) jual beli, yang menyampaikan bahwa Para Tergugat berencana menjual 100% saham-saham pada PT Sari Murni Abadi termasuk merek-merek dagang (trademark) yang dipergunakan oleh PT Sari Murni Abadi yang terdaftar atas nama Tergugat I maupun atas nama Uni-President Enterprises Corporation, perusahaan di Taiwan. Para Tergugat menjanjikan setelah pembayaran tahap I senilai

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dibayarkan oleh Penggugat, seluruh merek akan diubah menjadi atas nama PT Sari Murni Abadi, sehingga sah menjadi aset PT Sari Murni Abadi yang seluruh sahamnya dijual kepada Penggugat. Bahwa Penggugat saat sebelum transaksi yakin dan percaya akan keseriusan Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena dibuktikan dengan tindakan, perkataan, dan aksi penyerahan dokumen-dokumen yang selayaknya dilakukan selaku pihak Penjual. Bahwa secara mendadak, pada tanggal tanggal 23 November 2021, Penggugat menerima telepon dari Yusuf Gunawan yang mengaku sebagai wakil Para Tergugat dan Email tanggal 23 November 2021 dari Bapak Junardis Priwono (pejabat pada Turut Tergugat yang juga mewakili Para Tergugat), serta Penggugat menerima pesan whatsapp (WA) dari Tergugat I, di mana Para Tergugat menyatakan ingin membatalkan Perjanjian Jual Beli karena ada pihak lain yang kemudian berminat membeli saham-saham PT Sari Murni Abadi dengan harga yang lebih tinggi. Para Tergugat juga menyatakan agar proses Due Diligence oleh Penggugat yang sedang berjalan diminta dihentikan. Bahwa Penggugat menolak tindakan pembatalan sepihak dari Para Tergugat, oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya menyebutkan bahwa tidak pernah terdapat kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 5 November 2021, dan terhadap suatu catatan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 5 November 2021 ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang tertulis bahwa adanya penjualan saham dan merek milik Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat dan tidak pernah ada tanda tangan serta nama Penggugat di dalam Kesepakatan tersebut karena catatan tanggal 5 November 2021 yang dipegang oleh Para Tergugat hanya ditandatangani oleh 2 pihak saja yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 3 tanpa adanya tandatangan dari Penggugat. sehingga Para Tergugat sangat keberatan dianggap melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya menyebutkan bahwa Surat Kesepakatan Menjual yang telah lahir, sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat adalah hasil kesepakatan dari Penggugat dan Para Tergugat sehingga Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Surat Kesepakatan Menjual tersebut dan terhadap tindakan-tindakan dari Para Tergugat terkait dengan transaksi jual beli saham PT Sari Murni Abadi dengan Penggugat, termasuk adanya pembatalan transaksi jual beli oleh Para Tergugat, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dari Para

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat sama sekali, dengan demikian Turut Tergugat menolak apabila dianggap sebagai pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan dalil tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021, surat kesepakatan menjual tersebut telah diajukan oleh pihak Penggugat sebagai bukti tertanda P-3 dan oleh pihak Para Tergugat diajukan sebagai bukti tertanda T-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama atas bukti P-3 dan T-3, telah ternyata ada perbedaan diantara keduanya, yakni bukti tertanda P-3 telah tertuang adanya tanda tangan dari pihak Tergugat I, Tergugat III, dan saksi Penggugat yang bernama Josep Tenggara, sedangkan terhadap bukti tertanda T-3 hanya ada tanda tangan dari Tergugat I dan Tergugat III dengan tanpa adanya tanda tangan dari saksi Penggugat yang bernama Josep Tenggara, namun demikian setelah Majelis membaca dan meneliti atas isi bukti tertanda P-3 dan T-3 adalah telah ternyata sama diantara keduanya. Bahwa atas hal tersebut Majelis dengan memperhatikan atas bukti-bukti dimaksud (*vide bukti tertanda P-3 dan T-3*) telah ternyata bukti tertanda P-3 diajukan dengan menunjukkan aslinya dan didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat Josep Tenggara yang membenarkan telah menanda tangani bukti P-3 tersebut, hal mana setelah Majelis kaitkan dengan bukti tertanda P-31 berupa berupa surat kuasa dari Soeharto Djojonegoro tertanggal 3 November 2021, yang setelah Majelis baca dan teliti surat kuasa tersebut menyatakan pemberi kuasa in casu Soeharto Djojonegoro memberikan kuasa kepada Josep Tenggara untk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (*vide Soeharto Djojonegoro*) dalam melakukan negosiasi dengan para pemegang saham PT Sari Murni Abadi (PT SMA) terkait dengan pengambilalihan/pembelian semua saham dalam PT SMA....dst. Maka karenanya kedudukan saksi Josep Tenggara untuk ikut menandatangani sebagaimana bukti tertanda P-3 didukung dengan bukti tertanda P-31;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan T-3 adalah berupa surat dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan. Dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta bawah tangan, diperlukan persyaratan pokok (M. Yahya Harahap, S.H, buku Hukum Acara Perdata

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hal. 590) :

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschtshandenling) atau hubungan hukum (reschts bettrekking);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434K/Pdt/1986 diakui sebagai Akta Bawah Tangan, Putusan Mahkamah Agung tersebut jika Majelis kaitkan dengan Pasal 1313 KUHPerdara, "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih*", menurut Majelis atas pasal tersebut tidaklah mengisyaratkan ketentuan secara tegas, apakah perjanjian harus dilaksanakan dengan akta autentik atau akta dibawah tangan, namun demikian sebagai akta autentik atau akta dibawah tangan pun tetap haruslah mengacu kepada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis baca dan teliti atas Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 (*vide bukti tertanda P-3 dan T-3*), disebut dalam surat tersebut tentang adanya kesepakatan antara Penggugat yang diwakili oleh saksi Josep Tenggara dengan Para Tergugat yang secara rinci tertulis:

- I. Harga 8x Ebitda Januari – September 2021 sejumlah 277 M;
- II. Baddebt buku 2021 Rp.36.000.000.000,- potong harga 241 M;
- III. Pembeli beban pinjaman bank dan leasing kurang lebih 20 M;
- IV. Beban Penjual:
 - a. buyback brand kurang lebih 72 M;
 - b. pesangon kurang lebih 65 M;
 - c. pajak sampai dengan September 2021 kurang lebih 5 M;
- V. Pembeli yang terdaftar sebesar Rp. 130 M meringankan bebab pajak penjual;
- VI. Pembayaran 3x (tahap):
 1. 90M tebus brand max 2021;
 2. Legalitas asset estimasi 1 tahun setelah Point I beres 75 M;
 3. Sisa selama pemeriksaan Laporan Januari-September 2021 + 6-9 bulan baru pelunasan.

Jan 22 estimasi sudah pengalihan jual beli

Halaman 104 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Kesepakatan tersebut juga terdapat note atau catatan bahwa Tergugat I dan Tergugat III akan segera tindak lanjut selesaikan beli kembali trademark di Taiwan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari terbitnya Kesepakatan Menjual tertanggal 5 November 2021 tetaplah harus mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas, kesepakatan tersebut mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Bahwa atas hal tersebut Majelis dengan memperhatikan atas bukti tertanda P-3 berupa Surat Kesepakatan untuk Menjual tertanggal 5 November 2021, telah ternyata bukti tertanda P-3 yang diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya telah tertuang tanda tangan dari pihak Tergugat I, Tergugat III dan Josep Tenggara, hal mana telah didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat Josep Tenggara yang membenarkan telah menanda tangani bukti P-3 tersebut, sehingga jika Majelis kaitkan dengan bukti tertanda P-31 berupa surat kuasa dari Soeharto Djojonegoro tertanggal 3 November 2021, yang setelah Majelis baca dan teliti surat kuasa tersebut menyatakan pemberi kuasa in casu Soeharto Djojonegoro memberikan kuasa kepada Josep Tenggara untk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (*vide Soeharto Djojonegoro*) dalam melakukan negosiasi dengan para pemegang saham PT Sari Murni Abadi (PT SMA) terkait dengan pengambilalihan/pembelian semua saham dalam PT SMA....dst. Maka karenanya kedudukan saksi Josep Tenggara untuk ikut menandatangani sebagaimana bukti tertanda P-3 didukung dengan bukti tertanda P-31, maka karenanya menurut Majelis keberadaan Josep Tenggara sesuai dan berdasar kepada ketentuan Pasal 1792 KUHPperdata, yang menjelaskan bahwa, *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimannya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"*.

Menimbang, bahwa surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain.

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak lain ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa, maka berdasar uraian diatas menurut Majelis "*unsur sepakat* " didalam bukti tertanda P-3 telah ada dan berdiri, yakni sepakat antara Tergugat I, Tergugat III dan Josep Tenggara yang mewakili kedudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa kecakapan dalam perjanjian adalah mengacu kepada tingkat kedewasaan lahiriah seseorang yang ditunjukkan dengan batasan usia dan pula kecakapan orang tersebut sehat jasmani dan rohani, Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa "*Setiap orang adalah cakap*", kemudian dalam Pasal 1330 KUHPerdata memberikan pengecualian dengan penjelasan "*ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, atau orang yang ditaruh dibawah pengampuan*" . Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan secara seksama atas bukti tertanda P-3, yang Majelis kaitkan dengan bukti tertanda P-31, kedudukan Josep sebagai saksi Penggugat dalam perkara a quo, bukti tertanda P-6A, bukti tertanda P-8, bukti tertanda T-5A, dan bukti tertanda T-6, menurut Majelis para pihak sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 telah terpenuhi pada diri masing-masing pihak in casu Tergugat I, Tergugat III dan Josep Tenggara sebagai pihak yang cakap berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan dari Pasal 1329 KUHPerdata dan lepas dari ketentuan Pasal 1330 KHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Suatu hal tertentu*" dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (obyek perikatannya) harus jelas, Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan, oleh karena itu obyek perjanjian bukan hanya berupa benda, namun dapat pula suatu perbuatan tertentu yang pada pokoknya menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara seksama atas bukti tertanda P-3, yang secara rinci tertulis:

- I. Harga 8x Ebitda Januari – September 2021 sejumlah 277 M;

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Baddebt buku 2021 Rp.36.000.000.000,- potong harga 241 M;
- III. Pembeli beban pinjaman bank dan leasing kurang lebih 20 M;
- IV. Beban Penjual:
 - a. buyback brand kurang lebih 72 M;
 - b. pesangon kurang lebih 65 M;
 - c. pajak sampai dengan September 2021 kurang lebih 5 M;
- V. Pembeli yang terdaftar sebesar Rp. 130 M meringankan bebab pajak penjual;
- VI. Pembayaran 3x (tahap):
 1. 90M tebus brand max 2021;
 2. Legalitas asset estimasi 1 tahun setelah Point I beres 75 M;
 3. Sisa selama pemeriksaan Laporan Januari-September 2021 + 6-9 bulan baru pelunasan.

Jan 22 estimasi sudah pengalihan jual beli

Dalam Surat Kesepakatan tersebut juga terdapat note atau catatan bahwa Tergugat I dan Tergugat III akan segera tindak lanjut selesaikan beli kembali trademark di Taiwan.

Bahwa dalam tulisan yang tertuang sebagaimana bukti tertanda P-3 diatas, menurut Majelis telah dapat dilihat adanya obyek atau persoalan jual beli, yakni dari tulisan yang tertuang "*Harga 8x Ebitda Januari – September 2021 sejumlah 277 M*"; *Pembeli beban pinjaman bank dan leasing kurang lebih 20 M; Beban Penjual:*

- a.buyback brand kurang lebih 72 M;*
- b.pesangon kurang lebih 65 M;*
- c.pajak sampai dengan September 2021 kurang lebih 5 M;*

Pembeli yang terdaftar sebesar Rp. 130 M meringankan bebab pajak penjual, Pembayaran 3x (tahap); Jan 22 estimasi sudah pengalihan jual beli; dan Dalam Surat Kesepakatan tersebut juga terdapat note atau catatan bahwa Tergugat I dan Tergugat III akan segera tindak lanjut selesaikan beli kembali trademark di Taiwan. Bahwa atas hal tersebut dimana isi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dan tertulis pada bukti tertanda P-3 diatas menurut Majelis telah dapat di lihat sebagai suatu obyek atau persoalan adanya jual beli suatu perusahaan antara Tergugat I, Tergugat III dan Josep Tenggara yang mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut Majelis didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Josep Tenggara , yang menerangkan, *bahwa saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam jual beli saham*

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti P-31). Bahwa Tergugat I menghubungi saksi dan mengatakan Perusahaannya lewat Broker ada yang mau beli, dan meminta bantuan kepada saksi untuk negosiasi bahwa supaya bisa cepat terjadi transaksi (bukti P-32). Bahwa saksi juga bertemu dengan Tergugat I dirumahnya 3 (tiga) hari berturut-turut, tanggal 3, 4 dan 5 November 2021 yang dihadiri oleh Tergugat II, anaknya dan anak mantunya membicarakan masalah harga penjualan saham, membicarakan rencana pembelian tentang bagaimana dan apa saja barang yang mau dijual dan nilainya berapa, dan akhirnya tanggal 5 November 2021 dibuat surat kesepakatan itu yang di tanda tangani Tergugat I selanjutnya disuruh kerumah Tergugat III untuk minta tanda tangannya (bukti P-32);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pengugat diatas jika Majelis kaitkan dengan bukti tertanda P-3 berupa Kesepakatan Menjual tertanggal 5 Novemver 2021, bukti P-4 berupa Surat Penawaran Biaya Agen Penampungan dari Bank BCA tertanggal 16 Nopember 2021, bukti tertanda P-5 berupa screenshot percakapan melalui WhatsApp dari Tergugat I tertanggal 10 November 2021, bukti tertanda T-6 berupa Akta Notaris Nomor 06 tanggal 16 Maret 2022 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, bukti tertanda P-6A berupa Surat dari Penggugat tertanggal 23 November 2021 tentang Tindak Lanjut Kesepakatan Penjualan Perusahaan dan P-8 berupa pengiriman melalui email dari Junardis Priwono kepada Penggugat tertanggal 23 November 2021. Bahwa bukti-bukti tersebut (vide bukti tertanda P-3, P-4, P-6A, P-8 dan T-6) semua bukti tersebut memberikan penegasan bahwa kesepakatan menjual yang dimaksud dalam bukti tertanda P-3 adalah perjanjian jual beli saham PT Sari Murni Abadi (PT SMA) dari milik Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsur "suatu hal tertentu" pada bukti tertanda P-3 telah terlihat dan ada pada kesepakatan menjual tersebut (vide bukti tertanda P-3);

Menimbang, bahwa terhadap suatu sebab yang halal, tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum, hal mana Majelis telah mempertimbangkan dalam uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dimana dalam bukti tertanda P-3 obyek dan persoalan adalah perjanjian jual beli saham PT Sari Murni Abadi (PT SMA) dari milik Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat, jual beli mana sebagai obyek dan persoalan diatas menurut Majelis tidaklah bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum, hal mana jual beli saham tersebut telah diatur didalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1)

Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga karenanya menurut Majelis telah adanya terpenuhi pada kesepakatan menjual tertanggal 5 November 2021 unsur “suatu sebab yang halal”;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata dikenal ada beberapa asas, antara lain asas konsensualisme dan asas itikad baik, bahwa asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Istilah sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat (pasal 1320 BW) karena asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) di antara pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Kepercayaan sangat berkaitan erat dengan kejujuran, kejujuran merupakan prinsip dasar dari asas itikad baik dalam kontrak/perjanjian. Itikad baik para pihak pembuat kontrak berkaitan dengan sikap batin para pembuat kontrak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/ kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/ kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis kesepakatan kedua belah pihak adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya. Karena itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain, bahwa menurut Majelis persesuaian pernyataan dapat dilakukan dengan suatu pernyataan bahasa yang sempurna tertulis atau bahasa sempurna secara lisan yang dapat diterima dan dimengerti oleh pihak lawan, oleh karenanya menurut Majelis kehendak (will) dan maksud (intention) adalah sebagai sumber keterkaitan para pihak didalam membuat perjanjian atau kesepakatan, kehendak apa yang diinginkan oleh pihak-pihak pada akhirnya akan saling disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sehingga menjadi kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa dengan asas konsensualisme perjanjian telah lahir jika telah ada kata sepakat atau pesesuaian kehendak diantara para pihak membuat perjanjian tersebut, dengan adanya sepakat timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling meningkatkan diri, dengan adanya consensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagai layaknya undang-undang (pacta sunt servanda), apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka, sebagai konsekuensinya pihak manapun tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepakat adalah syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya ada 2 (dua) orang yang saling berhadapan dan mempunyai kehendak yang mengisi, bahwa orang telah memberikan persetujuan atau sepakat, kalau orang menghendaki apa yang disepakati, sehingga menurut Majelis sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Dari uraian diatas menurut Majelis asas konsensualitas lahir pada suatu perjanjian pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi perjanjian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut yang merupakan surat kesepakatan menjual di dukung juga oleh keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan atas nama Josep Tenggara, yang menerangkan bahwa saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam jual beli saham (bukti P-31). Bahwa Tergugat I menghubungi saksi dan mengatakan Perusahaannya lewat Broker ada yang mau beli, dan meminta bantuan kepada saksi untuk negosiasi bahwa supaya bisa cepat terjadi transaksi (bukti P-32). Bahwa saksi juga bertemu dengan Tergugat I di rumahnya 3 (tiga) hari berturut-turut, tanggal 3, 4 dan 5 November 2021 yang dihadiri oleh Tergugat II, anaknya dan anak mantunya membicarakan masalah harga penjualan saham, membicarakan rencana pembelian tentang bagaimana dan apa saja barang yang mau dijual dan nilainya berapa, dan akhirnya tanggal 5 November 2021 dibuat surat kesepakatan itu yang di tanda tangani Tergugat I selanjutnya disuruh kerumah Tergugat III untuk minta tanda tangannya (bukti P-32), dan ternyata surat kesepakatan itu dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa surat kesepakatan tersebut hanya surat catatan biasa dan dalam surat tersebut tidak semua pihak-pihak yang ada dalam gugatan ini menandatangani surat kesepakatan tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti saksi maupun bukti surat untuk membuktikan bantahannya, dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang juga merupakan Surat Kesepakatan Menjual, oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P-3 berupa Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian petitum point ke-2 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat., Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021 tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi?.

Menimbang, bahwa adapun dasar dari perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dalam hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat termuat suatu kewajiban dan hak dari Penggugat serta Para Tergugat, maka apa yang telah disepakati harus dipenuhi, oleh karena itu manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa (force majeure) maka dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah dibuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat melakukan perjanjian dengan surat kesepakatan menjual dalam hal ini adalah saham milik Para Tergugat dan terhadap bukti surat P-3 tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa surat kesepakatan menjual tersebut adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan karenanya berlaku bagaikan suatu undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang telah setuju untuk tunduk dan terikat di dalamnya, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Menimbang, bahwa beranjak dari Surat Kesepakatan Menjual tersebut, Para Tergugat selaku Penjual telah menunjuk Turut Tergugat sebagai perantara dan Turut Tergugat berkomunikasi secara intensif dengan Penggugat sebagaimana keterangan saksi Josep Tenggara yang menerangkan bahwa saksi bertemu di rumah Tergugat I untuk komunikasi, negosiasi dan kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III tentang penjualan saham tersebut dan Penggugat juga telah memulai melaksanakan proses Due Diligence terhadap PT Sari Murni Abadi berdasarkan dokumen yang telah disediakan Para Tergugat langsung maupun melalui Turut Tergugat, serta secara resmi telah melakukan kunjungan (site visit) ke kantor dan pabrik PT Sari Murni Abadi serta Penggugat juga telah meminta nomor rekening Para Tergugat untuk menerima pembayaran atas kesepakatan penjualan saham tersebut (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam teori hukumnya ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan atau memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa dari bukti P-33 berupa Pesan WhatsApp ternyata Para Tergugat ingin membatalkan kesepakatan yang tertuang dalam surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021 dengan alasan pembatalan sepihak tersebut adalah dikarenakan adanya penawaran lain dari pihak lain/pihak ketiga (investor lain) atas Objek Jual Beli.

Menimbang, bahwa atas pembatalan sepihak oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya memperingatkan kepada Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak untuk membatalkan secara sepihak Kesepakatan tertanggal 5 November 2021 yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan demikian perbuatan Para

Halaman 112 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Tergugat yang membatalkan kesepakatan secara sepihak telah bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan mengakhiri kesepakatan secara sepihak dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang tidak memenuhi prestasi yang termasuk pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dengan demikian petitum point ke-3 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas Surat Kesepakatan Menjual telah dinyatakan sah dan mengikat diantara Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi dalam prosesnya belum terjadi pembayaran atas kesepakatan tersebut, dikarenakan Para Tergugat tidak kunjung mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran dan nyatanya Para Tergugat membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak, akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan, oleh karena belum adanya pembayaran atas kesepakatan jual beli saham tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi belum saatnya diserahkan kepada Penggugat, namun menurut Majelis dengan telah dinyatakannya sah Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 sebagaimana petitum angka 2 diatas, adalah menjadi suatu kewajiban bagi Para Tergugat untuk menindaklanjuti, dengan melakukan perjanjian jual beli saham dan balik nama saham atas PT Sari Murni Abadi (PT SMA) milik dari Para Tergugat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor; 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka karena itu sahnya jual beli haruslah ditindaklanjuti dengan adanya levering atau penyerahan suatu barang, dengan terlebih dahulu melaksanakan pembayaran sebagaimana yang disepakati bersama, sehingga atas hal tersebut dengan mengedepankan rasa keadilan dan demi tuntasnya perkara a quo yang akan memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak, menurut Majelis untuk sempurnanya terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat perlu kiranya Majelis memperbaiki atas redaksional dimaksud dengan memberi penegasan ".....penyerahan seluruh 100 % saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang”, maka karena itu terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 dan petitum point ke-6 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Para Tergugat menyerahkan merek-merek dagang tersebut di bawah ini yang merupakan bagian dari Obyek Jual Beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PT Sari Murni Abadi, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 35, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti dalam pertimbangannya mengenai petitum point ke-4 di atas, oleh karena belum adanya pembayaran atas kesepakatan jual beli saham tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 dan merek-merek dagang yang merupakan bagian dari Obyek Jual Beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PT Sari Murni Abadi, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 35, belum saatnya untuk dialihkan dan diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum point ke-5 dan petitum point ke-6 dari Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik itu kerugian secara materiil maupun immateriil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 tersebut, didalam persidangan Penggugat tidak memberikan rincian yang pasti dan jelas terhadap besarnya kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum “ganti rugi haruslah dibuktikan”, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 dengan kaidah hukum “tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti haruslah ditolak”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dengan kaidah hukum “Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut”, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut terhadap petitum point ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat setelah Para Tergugat menunjukkan bukti telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Perjanjian Pengalihan antara Para Tergugat atau PT Sari Murni Abadi dengan Uni-President Enterprises Corporation atas merek-merek dagang yang merupakan bagian Obyek Jual Beli, sehingga hak milik atas merek-merek dagang tersebut menjadi hak dan atas nama PT Sari Murni Abadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat maka Para Tergugat harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah terjadinya proses jual beli sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat, dengan demikian petitum point ke-8 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-9 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena dalam perkara a quo sebagaimana uraian-uraian pertimbangan diatas telah dikabulkannya petitum point 2, 3 dan 4, maka untuk memberikan kepastian dan keadilan kepada Penggugat, sudah sepatutnyalah menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini, maka dengan demikian petitum point ke-9 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-10 dari Gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan mengikat, maka kedudukan Turut Tergugat sebagai perantara dalam proses jual beli saham tersebut sudah selayaknya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dikarenakan apabila kedua belah pihak melanjutkan kesepakatan tersebut sampai kepada terjadinya pembayaran atas jual beli saham tersebut tentunya Turut Tergugat juga mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikannya, dengan demikian petitum point ke-10 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga, oleh karena sepanjang persidangan dan sampai dengan Putusan a quo dibacakan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka-11 tersebut dinilai tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-12 dari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan hal ini tidak dapat dikabulkan dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan oleh karenanya permintaan Penggugat sehubungan dengan hal permintaan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dalam gugatan Penggugat sebagaimana petitum point ke-12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah menyatakan Para Tergugat melakukan suatu Perbuatan Wanprestasi maka Penggugat telah berhasil mempertahankan sebagian dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat gagal mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka petitum point ke-1 dari Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., dan Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistem elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dian Suprihatin SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dalam sistem elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Dian Suprihatin, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	2.334.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	Rp.	10.000,-+
Jumlah	Rp.	2.554.000,-

(dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)